IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN AGAM NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI NAGARI BALINGKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SH) Hukum Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

ARI KURNIA

NIM. 1320.058

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023/1444 H

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, sebab rahmat dan berkat -Nya, maka skripsi ini bisa terselesaikan. Salawat dan salam juga diaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaan penulisan ini ditujukan sebagai prasyarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Jambek Bukittinggi. Penulis dalam hal ini sadar bahwasanya tanpa adanya bimbingan dan bantuan banyak pihak, maka proses penyusunan proposal ini tidak akan terselesaikan.

Akhir kata, penulis mengharapkan agar Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, berkenan untuk membalas kebaikan seluruh pihak, dan semoga penulisan skripsi ini bisa bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama bidang Hukum Tatanegara (Siyasah).

Bukittinggi, 25 Juni 2023

Penulis

Ari Kurnia

NIM. 1320.058

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN AGAM NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI NAGARI BALINGKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH"** Disusun oleh Ari Kurnia, NIM 1320058, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negari (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 1445 H/ 2024 M.

Pembahasan dalam skripsi ini dilatar belakangi karena tidak terlaksanakanya Perda Kabupaten Agam No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah secara maksimal di Nagari Balingka. Temuan ini didasarkan pada masih banyaknya ditemukan sampah yang berserakan di tempat-tempat umum seperti di pinggir jalan nagari dan selokan. Jenis sampah yang ditemukan juga cukup beragam seperti plastik, kaleng minuman ranting kayu dan sesekali ditemukan sampah berupa pakaian yang terbawa oleh air di selokan. Walaupun begitu, jenis sampah yang dominan penulis lihat adalah sampah jenis plastik seperti gelas minuman, kantong plastik, ataupun bungkus makanan ringan. Alat sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah juga kurang, sehingga sesekali penulis juga melihat masyarakat membakar sampah di ruang terbuka tanpa sesuai prosedur yang seharusnya sehingga juga akan mencemari udara di sekitarnya. Berdasarkan temuan tersebut mengungkapkan bahwa perda tersebut tidak terlaksana secara mestinya sesuai dengan tujuan perda tersebut yakni menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk menilai apakah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam itu sudah sesuai atau belum untuk kemaslahatan bersama.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian studi yuridis-empiris. Penulis mencari informasi atau narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan implementasi Perdan No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah belum terlaksana secara maksimal di Nagari Balingka. Ini dikarenakan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, kurangnya sumber daya manusia untuk proses pengelolaan sampah, belum adanya tempat pembuangan akhir sampah (TPA), masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah. Yang paling penting bahwa kurang bertanggung jawabnya pengurus BUMNAg terhadap jabatan yang diberikan yang mengakibatkan dibekukannya BUMNag Balingka Berjaya pada tahun 2023, sedangkan kalau ditinjau dari siyasah dusturiyah bahwa dalam pandangan islam selain bertanggung jawab kepada diri, pemimpin juga harus bertanggung jawab juga kepada sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk menjaga alam dari kerusakan. Dilihat dari teori itu maka implementasi Perda No 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Balingka belum sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah karena belum semua masyarakat belum melaksanakannya dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....

PERSETUJUAN PEMBIMING .....

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....

PERNYATAAN ORISINALITAS .....

ABSTRAK .....

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Tinjauan Kepustakaan 8
E. Penjelasan Judul 9
F. Metodologi Penelitian 11
G. Sistematika Pembahasan 14

BAB II PENGELOLAAN SAMPAH DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

A. Pengertian dan Tujuan Pengelolaan Sampah 16
B. Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Hukum Positif 18
    1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 19
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga..... 22
    3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 25

4. Pengelolaan Sampah Dalam Perda Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah 27
C. Pengelolaan Sampah Dan Lingkungan Menurut Islam 32
1. Al-Qur'an 33
2. Hadist 34
3. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 38
D. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) 40

BAB III SIYASAH DUSTURIYAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah 45
B. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah 47
1. Al-Qur'an 47
2. Sunnah 48
3. Kesepakatan (Ijma') 49
4. Qiyas 49
C. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 50
D. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah 55

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Balingka 57
1. Sejarah Berdirinya Nagari Balingka 57
2. Gambaran Umum 59
3. Jumlah Penduduk 60
4. Potensi Sumber Daya Alam 62
B. Implementasi Perda Kabupaten Agam No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Nagari Balingka 65
C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Perda No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Nagari Balingka 76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86
B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA .....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup beserta permasalahnnya adalah kondisi yang sedang dihadapi manusia, baik dalam lingkup global, nasional, maupun kedaerahan. Pola hidup dan konsumsi, perkembangan teknologi serta pembangunan adalah serangkaian yang oleh sebagian orang menilai memicu masalah lingkungan hidup. Pembahasan lingkungan hidup menjadi sebuah topik yang hangat dibicarakan di masyarakat terutama kalangan muda hal ini karena terdapatnya kesadaran bahwa populasi yang selalu mengalami peningkatan juga akan menimbulkan peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi manusia, sehingga mengancam lingkungan. Kualitas lingkungan semakin mengalami penurunan secara terus-menerus, sehingga memicu masalah degradasi lingkungan dalam kehidupan masyarakat.[1]

Menurut Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Indonesia menduduki peringkat ke empat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat yaitu 275.361.267 jiwa pada tahun 2022. Dengan jumlah penduduk tersebut maka bertambah juga permasalahan lingkungan hidup. Walaupun begitu, lingkungan yang bersih dan sehat merupakan sebuah hak yang harus dipenuhi oleh negara. Hal ini termaktup dalam pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa " setiap orang

[1] Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan*, Cet-1 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 58

berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperolah pelayanan kesehatan."[2]

Untuk mewujudkan amanat UUD 1945 tersebut pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mana Undang-Undang tersebut sebagai bentuk konkrit pemerintah Indonesia untuk menjaga kelestarian lingkungan terutama yang berkaitan dengan sampah.

Secara sederhana, sampah diartikan sebagai material sisa yang tidak diinginkan akhirnya dibuang setelah suatu proses selesai atau berakhir. Sampah juga diartikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dari proses alam yang berbentuk padat. Menurut Arif Sumantri memberikan pengertian bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak lagi digunakan ataupun disimpan dan itu harus dibuang berasal dari manusia tidak dihasilkan dengan sendirinya[3].

Dalam pasal 5 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah menyatakan bahwa "pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut pemerintah Kabupaten Agam telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2017 Tentang

[2] Amademen I, II, III, IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (Penerbit Pustaka Agung Harapan: Surabaya, 2004), 157

[3] Arif Sumatri, *Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri 2013), 62

Pengelolaan Sampah yang pada pasal 4 nya menyatakan bahwa pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan pengelolaan sampah. Adapun jenis sampah meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Melihat betapa pentingnya pengelolaan sampah bagi Nagari Balingka pemerintah Nagari Balingka dan masyarakat sepakat memasukkan program pengelolaan sampah ini ke dalam salah satu program Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) dengan nama BUMNAg nya adalah "Balingka Berjaya" dengan program tersebut maka bisa menciptakan lingkungan Nagari Balingka yang bersih dan sehat.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) merupakan lembaga usaha yang nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari. Di Nagari Balingka ada empat program utama dari BUMNag nya yaitu, perdagangan, air bersih, wisata, dan pengelolaan sampah. Keempat program tersebut disahkan pada rapat musyawarah Nagari tanggal 10 Februari Tahun 2018.

Setelah kurang lebih lima tahun berjalan penulis melihat ada beberapa gejala di lapangan tentang kebijakan dalam peraturan daerah yang teridentifikasi belum terlaksana secara maksimal, seperti terlihat dari pengelolaan sampah di Nagari Balingka. Pengelolaan sampah di Nagari Balingka belum terlaksana secara maksimal, dimana terlihat masih ditemukan sampah yang berserakan di tempat-tempat umum seperti di pinggir jalan nagari dan selokan. Jenis sampah yang ditemukan juga cukup beragam seperti plastik, kaleng minuman ranting kayu dan sesekali ditemukan sampah berupa pakaian yang terbawa oleh air di selokan. Walaupun begitu, jenis sampah yang dominan penulis lihat adalah sampah jenis

plastik seperti gelas minuman, kantong plastik, ataupun bungkus makanan ringan. Alat sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah juga kurang, sehingga sesekali penulis juga melihat masyarakat membakar sampah di ruang terbuka tanpa sesuai prosedur yang seharusnya sehingga juga akan mencemari udara di sekitarnya.

Perbuatan yang demikian tentu saja tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Walaupun Al-Qur'an bukan merupakan kitab alamiah, namun di dalamnya banyak sekali membahas tentang kebersihan dan juga lingkungan. Salah satu surah yang membahas tentang lingkungan terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: "*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.*"

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Qasas Ayat 77

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Artinya: *"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadaMu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat kepadaMu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.";*

Dua ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT memberikan larangan kepada umat manusia untuk berbuat kerusakan di bumi. Allah SWT telah

mengirimkan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang seharusnya bisa menjaga, mengelola dan memanfaatkan bumi sebaik-baiknya dan bukan sebaliknya yang merusak bumi. Sebagai seorang muslim tentu menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari kewajiban karena dapat menghindarkan diri dari penyakit. Menurut Yusuf al-Qardawi menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, menjaga keturunan, akal, agama, dan nasab.[4] Dengan begitu, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nash, dan agama.

Jika ditinjau dari ruang lingkup siyasahnya maka ini tergolong ke dalam Siyasah Dusturiyah yakni *al-sulthah al –tasyri'iyah*.[5] Siyasah dusturiyah adalah politik yang terkait dengan pengelolaan negara dimana di dalam negara terdapat penduduk dan dalam penduduk itu tersebut termasuk di dalamnya adalah masyarakat. Jadi, pemerintah berkewajiban untuk mendapatkan kemaslahatan bersama. Dalam mencapai tujuan tersebut maka pemerintah harus mengatur penduduknya melalui sebuah peraturan atau dengan kata lain bagian dari fiqh siyasah yang membahas perudang-undangan negara dalam sistem pemerintahan agar sejalan dengan nilai-nilai syariat islam untuk mencapai kemaslahatan bersama antara pemerintah dan rakyatnya.

---

[4] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 89

[5] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana,2014),3

Melihat permasalahan di atas maka untuk menilai seberapa penting penelitian ini maka, penulis menguraikan alasan dan argumentasi penulis untuk memperkuat penelitian ini, alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat sejauh mana implementasi Perda tersebut di Nagari Balingka maka perlu dilakukan evaluasi. Salah satu yang dilakukan untuk mengevaluasi Perda tersebut adalah dilakukannya sebuah penelitian, sehingga penelitian ini penting dilakukan.
2. Pemerintahan Nagari Balingka sebagai perwujudan pemerintahan daerah di Nagari Balingka yang memegang peran penting untuk memenuhi hak-hak masyarakat salah satunya hak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.
3. Sebagai satu-satunya Nagari di Kecamatan Iv Koto yang memiliki Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang memiliki unit program tentang pengelolaan sampah. Maka untuk memberikan informasi seperti apa pemerintahan Nagari Balingka melaksanakan program ini maka perlu dilakukan penelitian.
4. Saat ini, masalah sampah terutama sampah plastik telah menjadi masalah nasional di Indonesia[6] . Melihat kenyataan yang demikian, penulis menilai penelitian ini penting dilakukan. Guna mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah ini dari tingkat nagari/desa sehingga terwujudnya lingkungan nagari yang bersih dan sehat.
5. Mahasiswa adalah salah satu elemen sosial yang penting bagi kehidupan bermasyarakat, dimana keberadaannya sangat berpengaruh bagi generasi

[6] Greenpeace Indonesia, "Potret Sampah Plastik Kini dan Nanti", Dalam www.greenpeace.org, Diunduh Pada 25 Februari 2024.

penerus bangsa yang dimana akan memebawa perubahan dan perkembangan sosial.[7] Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukannya penelitian ini guna memberikan solusi terhadap masalah tersebut sesuai dengan pengetahuan yang didapat selama belajar di bangku perkuliahan. Selain itu, masyarakat sebagai pelaku utama dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus ikut andil dalam menyukseskan kebijakan tersebut. Maka, dengan penelitian ini juga berperan sebagai edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan Nagari Balingka yang bersih dan sehat.

Berdasarkan latar belakang di atas dan alasan-alasan penulis uraikan maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan formulasi judul "**Implementasi Perda Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Nagari Balingka Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah"**

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di Nagari Balingka?

[7] Dyna MT Pasaribu, dkk, "Peran Mahasiswa Dalam Mempengaruhi Budaya Politik dan Demokrasi Indonesia", Medan: *Indonesia Journal of Education and Development Research*, 4, no 1 (2024), 85

2. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Perda kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di Nagari Balingka?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang yang dijelaskan diatas maka penelitian ini bertujuan:

a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di Nagari Balingka.
b. Untuk mengetahui implementasi Perda Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2017 Tentang pengelolaan sampah di Nagari Balingka.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu:

a. Secara teoritis, berguna untuk memberikan pengetahuan sebagai kajian mahasiswa ke arah kemajuan dan pengembangan di bidang Hukum Tata Negara.
b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah pengelolaan sampah di Nagari Balingka dan bagaimana implementasi Perda No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Balingka.

D. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan adalah terhadap skripsi yang telah ada dan berkaitan dengan penelitian penulis kali ini. Antara lain, yaitu:

1. Skripsi oleh Anti HS, mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan judul, "Pengelolaan Sampah Di Pasar Tradisional Minahasa Maupa Di Kabupaten Gowa" skripsi ini menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah di pasar tradisonal Minahasa Maupau terdiri dari tahapan berupa; langkah merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi. Tiga tahapan tersebut belum berjalan maksimal dengan faktor tersebarnya adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih minim.
2. Skripsi yang ditulis Tri Suryaningsih, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan judul "Implementasi Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dalam Rangka Kerjasama dan kemitraan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai" skripsi ini menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah adalah salah satu bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Dan kerjasama antara seluruh pegawai adalah kunci suksesnya pelayanan tersebut.

E. Penjelasan Judul

Pentingnya penjelasan judul dalam rangka memudahkan penjangkaan makna dan mempertegas tujuan proposal secara luas. Judul proposal penelitian ini mengandung beberapa pengertian, yaitu:

a. Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat, dan terperinci.[8]
b. Perda Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah adalah perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di daerah Kabupaten Agam yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal ini tentang pengelolaan sampah di daerah kabupaten Agam
c. Pengelolaan sampah yaitu tindakan yang atau proses pengumpulan, pengangkutan atau mendaur ulang sampah dan menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan dan bernilai ekonomis[9]
d. Perspektif adalah suatu pemahaman atau sudut pandang atau dengan kata lain cara pandang terhadap sesuatu.
e. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara yang berkaitan dengan konsep konstitusi, legislasi, dan lembaga demokrasi.[10]

Jadi, judul penulis adalah Implementasi Perda Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Nagari Balingka Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah.

---

[8] Imron, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Karaya Ilmu, 1992), 78

[9] Yudiyanto, Era Yudistira, Atika Lusi Tania, *Pengelolaan Sampah*, cet 1, (Metro: Publising, 2019), 6

[10] Ali Akbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: semesta Aksara, 2019), 11

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian secara ringkas dikatakan sebagai cara atau prosedur yang ditujukan dalam rangka mengetahui suatu hal yang memiliki aturan tertentu. Sementara metodologi didefinisikan sebagai ilmu yang membahas metode-metode dalam penelitian.[11] Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mencari suatu kebenaran dengan prosedur tertentu dalam sebuah penelitian yang kemudian menemukan sebuah kesimpulan.[12]

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis-empris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

1. Jenis Penelitian

   Penelitian lapangan digunakan penulis sebagai jenis penelitian ini yaitu di Nagari Balingka Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Sebab tempat penelitian ini di lingkungan kehidupan masyarakat, maka ini disebut studi lapangan. Oleh sebabnya, data dianggap data primer yaitu karena perolehannya dari lapangan penelitian. Penelitian lapangan secara hakikatnya yaitu suatu metode yang ditujukan dalam menemukan realita di tengah masyarakat. Masalah saat ini terjadi di Nagari Balingka adalah persoalan pengelolaan sampah dimana sampah di lingkungan masyarakat Nagari

[11] Rahmadi, *Pengantar Metodologi penelitian*, cet.1, (Banjarmasin: Antasari Press, 2021), 6
[12] Syafrida Hafni sahir, *Metodologi Penelitian*, cet.1, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1

Balingka masih berserakan hal ini jelas terlihat terutama di tempat-tempat umum seperti di jalan Desa/Nagari, selokan dan tempat umum lainnya yang ada di Nagari Balingka. selain itu, penelitian kepustakaan juga dipergunakan pada penelitian ini. Ini merupakan metode yang pelaksanaannya dengan mempelajari aturan Undang-Undang dan berbagai buku literatur yang menjadi ruang lingkup Hukum Tata Negara.

2. Sifat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bersifat deskriptif, yakni prosedur yang ditujukan dalam mencari solusi dengan cara diselidiki dengan melukiskan atau menggambarkan kondisi objek atau subjek penelitian pada waktu saat ini dengan berdasar pada kondisi apa adanya atau fakta yang tampak. Pelaksanaan penelitian ini ditujukan dalam melihat bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah. Fokus penelitian ini adalah mengkaji implementasi perda tersebut dan bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi perda tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder dipergunakan sebagai sumber data penelitian ini

a. Sumber data primer

Penulis memanfaatkan sumber data primer yang didapat dari penelitian ke lapangan langsung dan bertemu langsung dengan informan,

yaitu orang yang terlibat dalam hal penelitian ini, seperti Walinagari, Ketua BUMNag, masyarakat Nagari Balingka, dan instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Penulis dalam memperoleh sumber data tambahan yaitu lewat kajian kepustakaan dengan cara melakukan pengkajian terhadap berbagai buku terkait dan karya ilmiah yang menyangkut masalah penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Seluruh karya ilmiah tentu saja memerlukan data yang tepat serta akurat, oleh karena itu karya ilmiah yang dihasilkan oleh penulis dapat diterima sebagai sebuah karya ilmiah. Dalam hal ini penulis memilih menggunakan metode wawancara. Secara ringkas wawancara yaitu teknik untuk mengumpulkan data berupa pemberian pertanyaan lisan pada narasumber untuk mendapatkan informasi yang dilakukan secara langsung.[13]

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu untuk memperoleh informasi dari narasumber. Percakapan tersebut dilakukan pihak-pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban.[14] Dalam melaksanakan metode wawancara ini penulis menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu

[13] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi dan Praktek*, cet-1, (Jakarta: P.T Rineka Cipta, 1997), 39

[14] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet-1, (Makassar: C.V Syakir Media Press, 2021), 143

pewawancara melemparkan pertanyaan kepada yang diwawancarai dan kemudian pewawancara mengarahkan yang diwawancarai agar tidak kehilangan arah terkait pertanyaan yang diajukan.[15]

5. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Reduksi data

Setelah data hasil wawancara terkumpul maka tahap selanjutnya data tersebut dirangkum, disederhanakan dan dipilah-pilah untuk memilih data yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menampilkan informasi secara tersusun dalam bentuk yang mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian sampai menemukan data yang diinginkan sehingga dapat membuat kesimpulan akhir yang tepat dan sesuai.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab di mana masing-masing diuraikan permasalahannya secara tersendiri namun dalam konteks

[15] *Ibid*., 136

yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Secara sistematis penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam beberapa bab yaitu:

BAB I: bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: bab ini menerangkan tentang pengertian dan tujuan pengelolaan sampah, kebijakan pengelolaan sampah dalam hukum positif, bagaimana pengelolaan sampah dan lingkungan hidup dalam islam.

BAB III: bab ini menjelaskan tentang pengertian siyasah dusturiyah, sumber hukum, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah.

BAB IV: Hasil penelitian, bab ini berisikan hasil dari bagaimana implementasi program pemerintahan Nagari Balingka tentang pengelolaan sampah dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah dusturiyah

BAB V: Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

PENGELOLAAN SAMPAH DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

A. Pengertian dan Tujuan Pengelolaan Sampah

Sampah dapat diartikan sebagai suatu bahan yang dibuang dari aktivitas manusia atau alam yang secara ekonomis belum memiliki nilai. Menurut organisasi kesehatan dunia WHO (*World Health Organization*) sampah diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi ataupun sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.[1] Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat maupun semi padat dan tergolong kepada zat organik dan anorganik yang bersifat terurai dan tidak terurai yang dinilai tidak lagi bermanfaat sehingga dibuang ke lingkungan.[2]

Azrul Anwar menjelaskan bahwa sampah adalah sebagian sesuatu yang tidak digunakan, tidak disenangi, atau harus dibuang, umumnya berasal dari kegiatan manusia, termasuk kegiatan industri. Sedangkan menurut Hadiwiyoto mendefinisikan sampah sebagai sisa-sisa bahan yang mengalami berbagai perlakuan baik sebab telah diambil bagian utamanya ataupun karena tidak ada lagi yang akan dimanfaatkan yang dilihat dari aspek ekonomis tidak ada harganya dan dari aspek lingkungan dapat menyebabkan gangguan kesehatan ataupun kelestarian lingkungan.

---

[1]Joflius Dobiki, "Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Halmehera Utara", *Manado: Jurnal Spasial* 5, no 2 (2018), 221

[2] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaaan Sampah

Pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, serta melindungi fasilitas sosial ekonomi, sumber daya alam, dan menunjang sektor strategi. Secara umum pengelolaan sampah di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan dilakukan dengan tiga tahapan kegiatan, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Berikut adalah pembagiannya:[3]

1. Pengumpulan, yakni pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Tahapan ini ialah tahapan awal dalam sebuah pengelolaan sampah, dimana disediakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, gerobak dorong, atau tempat pembungan sampah sementara. Untuk melakukan pengumpulan sampah perlu melibatkan sejumlah tenaga, dan dilaksanakan berdasarkan waktu yang telah ditentukan.
2. Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju tempat pembuangan akhir atau pengelolaan sampah, pada tahap ini juga memerlukan tenaga dan nantinya sampah-sampah yang telah terkumpul akan diangkut dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA).
3. Pembuangan akhir, yaitu tahap terakhir dalam pengelolaan sampah, dimana sampah akan mengalami pemrosesan akhir baik secara fisik, kimia, maupun biologis hingga tuntas.

[3] Azrul Aswar, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996), 56

Sampah yang dikelola harus dilakukan dengan baik , pengelolaan sampah yang tidak baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan dan kurang menyehatkan. Dengan begitu, akan berdampak pada nilai estetika yakni merusak pemandangan serta dapat menularkan penyakit kepada masyarakat. Pembuangan sampah ke badan air dapat menimbulkan banjir dan akan memberikan dampak buruk bagi fasilitas pelayanan umum, seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain. Perhatian pemerintah yang kurang memadai seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air yang sudah tercemar sampah, merupakan kendala besar yang dihadapi pemerintah, oleh karena itu langkah yang terbaik yang dilakukan adalah melakukan pencegahan dengan menerapkan sanksi yang jelas sebagaimana yang termuat dalam aturan pengelolaan sampah.

B. Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Hukum Positif

Persoalan sampah adalah persoalan umum yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat oleh karenanya pengelolaan sampah harus dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh mulai dari pengumpulan sampai pemprosesan sampah. Pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik jika adanya kerjasama yang serius antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah telah menggunakan wewenang nya dalam memberikan kepastian hukum beserta kejelasan tanggung jawab, hal ini dapat dilihat dengan adanya hukum positif yang mengatur mengenai pengelolaan sampah.

Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat.[4] Pasal tersebut memberikan pandangan bahwa pemerintah wajib menjaga lingkungan dari segala yang dapat merusaknya seperti dari sampah. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah maka diperlukan adanya payung hukum antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dibuat oleh pemerintah karena tingkat ataupun pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi sehingga berakibat pada peningkatan jumlah sampah di masyarakat. Selain itu, pola konsumsi masyarakat secara terus menerus dapat memicu jenis sampah yang semakin beragam, seperti sampah kemasan yang sulit terurai oleh alam. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah secara tegas menjelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan mengurangi dan menangani sampah yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan sampah harus komprehensif dan berkesinambungan. [5] Undang-Undang ini secara langsung menjelaskan mengenai pengelolaan sampah yaitu pada pasal 19 mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

[4] Amademen I, II, III, IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (Penerbit Pustaka Agung Harapan: Surabaya, 2004), 157

[5] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam hal pengurangan sampah lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 20 ayat 1 dimana yang dimaksud dengan pengurangan sampah yaitu meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan atau pemanfaatan kembali sampah.[6] Dalam pasal 20 ayat 2 diatur juga mengenai pemerintahan daerah wajib melakukan kegiatan diantaranya menetapkan target pengurangan sampah secara berkala dalam jangka waktu tertentu, memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, memfasilitasi kegiatan mendaur ulang dan mengguna ulang, memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Hal yang menyangkut pelaku usaha juga sudah dijelaskan secara tegas dalam pasal 20 ayat 3 bahwa pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan harus menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat diatur ulang, dan/atau sifat sampah. Tahap selanjutnya ialah pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, kemudian sampah yang telah terkumpul dilakukan pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dan/atau pemerosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian

[6] Uundang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 19

sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Secara teknis pengelolaan sampah berupa kegiatan dengan cara pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan yang harus dilakukan dengan konsisten dan teratur. Secara umum, pemusnahan sampah dilakukan dengan cara penimbunan (*landfill*), pembakaran (*incineration*), dan pengomposan. Untuk sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut (*residu*) dapat dilakukan dengan cara penimbunan atau pemusnahan. Pemilahan sampah dapat dilakukan secara mekanik (memakai alat) maupun manual (dengan tangan). Sistem pembuangan sampah dan pemusnahan yang direkomendasikan adalah dengan sistem insinerasi terkontrol atau dengan lahan urug saniter (*sanitary landfill*). Cara ini dapat pula digunakan untuk memperbaiki lahan yang berbentuk jurang atau lainnya sehingga lahan tersebut dapat lebih bermanfaat.[7]

Untuk mencapai tujuan Undang-Undang ini sangat diperlukan kesadaran dan peran dari masyarakat. Dalam pasal 28 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diterangkan bahwa masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah seperti pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah, perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

[7] Gita Febriyani, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bnadar Lampung)", (Lampung: Program Hukum Tata Negara Universitas Negeri Raden Intan (Skripsi), 2019, 30.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa dalam hal mengelola sampah jika melawan hukum dan dengan sengaja melakukan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan aturan yang berlaku, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan kenyamanan, pencemaran lingkungan ataupun perusakan terhadap lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,000,00 (lima miliar rupiah), dan jika tindak pidana mengakibatkan seseorang meninggal dunia atau luka berat pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). [8]

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pemerintah dan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berperan Penting untuk menjaga kesehatan masyarakat , menekan kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan ikut dalam

[8] Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 40

meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tak kalah pentingnya peraturan pemerintah juga merupakan rujukan dalam pembuatan Peraturan Daerah.

Dalam menentukan strategi dan kebijakan dalam pengelolaan sampah, pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga telah jelas menyatakan bahwa pemerintahan, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten diwajibkan untuk membuat kebijakan dan strategi pengelolaan sampah. Adapun strategi dan kebijakan dalam pengelolaan sampah tersebut harus memuat dua aspek yakni arah dan kebijakan pengurangan sampah dan penanganan sampah dan program pengurangan dan penanganan sampah. Program yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap dan target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.[9]

Substansi Peraturan Pemerintah ini yang terkait dengan pengelolaan sampah itu diatur dalam pasal 10 dimana penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah, dan penanganan sampah dan setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah, dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang , dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam, mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

[9] Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 4

Adapun produsen atau pelaku usaha yang memproduksi dan mendistribusikan barang maka diharuskan untuk melakukan timbulan sampah sebagaimana dijelaskan pada pasal 12 bahwa produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan menyusun rencana dan/atau kegiatannya menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin. Selain itu, pasal 13 menjelaskan bahwa produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan cara menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya. Menggunakan bahan baku produksi yang di dapat didaur ulang, menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang. Ini berarti bahwa produsen sangat berperan penting dalam pengurangan sampah dengan cara melakukan pembatasan timbulan sampah dan melakukan pendaur ulang sampah.[10]

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis rumah Tangga menerangkan tentang penanganan sampah yaitu meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pemprosesan akhir sampah. Dalam perkara ini yang bertanggung jawab langsung yaitu pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya serta yang utama adalah pemerintahan kabupaten/kota, dengan menyediakan TPS, TPS 3 R dan alat pengumpul untuk sampah terpilah. Selanjutnya pemilahan, dimana sampah yang

[10] Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 2

harus dipilah yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya.

Tahap akhir dari pengolahan sampah ialah pemprosesan akhir sampah pada tahap ini diperlukan metode khusus agar pemprosesan sampah berlangsung dengan baik yaitu menggunakan metode lahan urg terkendali, metode lahan urg saniter, dan teknologi ramah lingkungan. Pihak yang berwenang melakukan ini yaitu pemerintahan kabupaten atau kota, dimana harus menyediakan TPA.

Masyarakat sangat berperan dalam melakukan pengolahan sampah seperti dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga sampah sejenis sampah rumah tangga, masyarakat dapat melakukannya secara mandiri atau bermitra dengan pemerintahan kabupaten/kota dan bagi masyarakat yang mengerti wajib melakukan pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan kepada anggota masyarakat biasa dalam pengelolaan sampah dengan tujuan agar dapat mengubah perilaku anggota masyarakat.[11]

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dibentuknya Perpres ini sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang terdapat dalam pasal 6. Adapun dari

[11] Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 35

Perpres ini yaitu terfokus pada kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang disebut dengan Jaktranas. Jaktranas merupakan arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.[12]

Pasal 2 menerangkan bahwa muatan dari Jaktranas adalah arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, serta strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Untuk arah kebijakan pengurangan sampah dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga meliputi kebijakan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Adapun penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Perpres ini yaitu melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir sampah.

[12] Peraturan Presiden Republik Inonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga Pasal 2

Pasal 4 menerangkan tentang bagian yang termasuk dalam strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diantaranya penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pembentukan sistem informasi, penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi , penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.[13]

4. Pengelolaan Sampah Dalam Perda Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah

Masalah sampah merupakan masalah yang sering dihadapi setiap daerah di Indonesia dan menjadi masalah utama di daerah tersebut terutama daerah yang memilki pertumbuhan atau jumlah penduduk yang tinggi. Pertumbuhan jumlah penduduk juga akan meningkatkan produksi sampahnya. Selain itu, kurang baiknya

[13] Peraturan Presiden Republik Inonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 4

manajemen pengelolaan sampah dari tahap perencanaan, pengelolaan, operasional pengelolaan sampai keterbatasan lembaga penanggung jawab menimbulkan permasalahan di masyarakat seperti masalah sosial, lingkungan , sampai masalah kesehatan. Melihat dasar masalah di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Agam membuat Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 10 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di sahkan pada tanggal 29 Desember 2017 oleh Bupati Agam saat itu Indra Catri di Lubuk Basung Kabupaten Agam.[14] Dengan dilahirkannya peraturan tersebut kita telah melihat secara konkrit bahwasanya pemerintah dan pemerintah daerah telah bersinergi untuk menggunakan kewenangannya dalam memberikan kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Hal ini terlihat dengan diundangkan nya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari aturan pelaksana atau dapat dikatakan pelaksanaan teknis dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Agam diharapkan memberikan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat dengan bantuan dari masyarakat itu sendiri.

Pengelolaan sampah didasarkan pada asas tanggung jawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kelestarian dan keberlanjutan, keterpaduan,

[14] Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah

keadilan, kehati-hatian, partisipatif, manfaat, tata kelola dan pencemar membayar. Berdasarkan asas tersebut Pemerintah daerah Kabupaten Agam bisa mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Kabupaten Agam.

Jenis sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini merupakan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Di dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah juga dijelaskan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan person serta masyarakat dan pelaku usaha secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis, serta mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.[15]

Adapun tugas yang dimiliki oleh pemerintah daerah agar terselenggaranya pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut:

a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah

[15] Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3

c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah
d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah
f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah dan
g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi
b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain
d. Menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan/atau TPA sampah
e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA, dan
f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Adapun penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang wilayah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, masyarakat dan pemerintah daerah juga wajib dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud meliputi:

a. Pembatasan timbulan
b. Pendauran ulang sampah
c. Pemanfaatan kembali sampah

Pengurangan sampah yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara:

a. Menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, bahan yang mudah terurai oleh proses alam
b. Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan/atau
c. Memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Untuk meningkatkan pengurangan sampah di masyarakat maka pemerintah daerah Kabupaten Agam dirasa perlu untuk ikut andil dalam proses pengurangan sampah tersebut. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Agam dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha
b. Fasilitasi penerapan teknologi ramah lingkungan dan

c. Fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.[16]

Sedangkan untuk penanganan sampah dilakukan dengan cara:

a. Pemilahan
b. Pengumpulan
c. Pengangkutan
d. Pengolahan
e. Pemerosesan akhir sampah.

Kesuksesan dalam pengelolaan sampah tidak terlepas dari peran masyarakat itu sendiri yakni dengan giat dan aktif terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah, berupa kritik ataupun saran serta mulai meningkatkan pola hidup bersih dan sehat.

Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya di saluran air atau selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lain yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah, mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang disediakan serta membakar sampah yang tidak sesuai teknisnya.

Pada pasal 72 menerangkan bahwa setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud diancam dengan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

[16] Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 10

C. Pengelolaan Sampah Dan Lingkungan Menurut Islam

Lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia secara langsung ataupun tidak langsung. Lingkungan hidup adalah suatu ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[17]

Menurut Soemarwoto mengemukakan bahwa lingkungan hidup memiliki kemampuan terbatas untuk memasok sumber daya alam dan mengasimilasi zat pencemar. Maka dari itu lingkungan hidup memiliki daya dukung dan daya tampung tertentu. Daya dukung lingkungan hidup merupakan kemampuan dari lingkungan hidup untuk menyokong kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berbeda dari daya dukungan hidup, daya tampung lingkungan hidup bermakna bahwa kemampuan lingkungan hidup untuk mengambil energi dan zat dan atau komponen en lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.[18]

Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan pada kondisi lingkungan hidup yakni penurunan kualitas lingkungan hidup , bukan karena sebab lain melainkan karena adanya pencemaran lingkungan hidup itu sendiri. Pencemaran lingkungan hidup ini ditandai dengan adanya perubahan-perubahan dalam suatu tatanan lingkungan hidup sehingga menyebabkan tidak sama lagi dengan bentuk dan keadaan aslinya. Berbicara tentang lingkungan maka berbicara juga tentang

---

[17] Valentinus Darsono, *Pengantar Ilmu Lingkungan* (Yogyakarta: Universitas Atama Jaya, 1999), 8

[18] Rieki Marojahan Mulia Dan Susy Setiawati, *Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia Dan Lingkungan Hidupnya* (Malang, Media Nusantara Creative 2021), 3

masalah sampah sebab, sampah adalah masalah yang saat dewasa ini banyak dibahas baik secara nasional maupun dunia.

Sampah adalah suatu benda yang tidak digunakan lagi atau benda yang dibuang oleh manusia selaku penggunanya setelah berakhirnya suatu proses. Sampah menjadi salah satu penyebab timbulnya kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Banyaknya sampah yang bertumpukan diperlukan adanya pengelolaan sampah, di dalam islam kegiatan tersebut merupakan wujud menjaga kebersihan lingkungan.

Bagi setiap muslim menjaga kebersihan lingkungan adalah wajib, memanfaatkan barang yang tidak berguna untuk mewujudkan kemaslahatan serta menghindari dari berbagai penyakit serta perbuatan tabdzir dan israf. Oleh karenanya islam sangat mengatur dan melarang setiap muslim untuk melakukan kerusakan di bumi dan ini telah dinyatakan dalam Al Quran maupun hadits Nabi antara lain:

a. Al-Qur'an

Manusia adalah faktor utama dalam perubahan lingkungan baik dan buruknya kondisi lingkungan dan alam sekitar. Bukan karena sebab yang lain, karena memang sifat manusia yang rakus untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup tanpa mempertimbangkan kelangsungan lingkungan dan kesinambungan alam. Peningkatan sumber ekonomi, kekuasaan dan pemenuhan hawa nafsu yang tidak bertepi membuat manusia abai akan efek lingkungan yang ditimbulkan.

Maka dalam Al-Qur'an Allah SWT secara tegas telah memperingatkan dan bahwa melarang manusia untuk melakukan perbautan yang merusak bumi. Firman ini tertulis dalam Surah Al-A;raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: *Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik* (Q.S Al-A'Raf ayat 56).[19]

Ayat diatas memberikan peringatan kepada manusia bahwa jangan sesekali berbuat kerusakan di muka bumi. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya yang merupakan sebuah amanah yang diberikan oleh Allah SWT, dan bagi hambanya yang patuh Allah janjikan pahala yang berlimpah.

b. Hadist

Hadist merupakan petunjuk atau pedoman umat muslim kedua setelah Al-Qur'an yang didasarkan pada perkataan, perbuatan maupun hal ihwal Nabi termasuk dalam hal pengelolaan sampah. Mendaur ulang sampah menjadi suatu barang yang berguna hukumnya wajib kifayah. Dalam sebuah hadist shahih Rasulullah SAW bersabda:

[19] Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemahannya (Semarang: CV. Asy.Syifa,1999), 158

مرَّ رجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيْقٍ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَأُنَحِّيَنَّ هذَا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ لَايُؤْذِيْهُمْ، فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ

Artinya: *"Ada seseorang lelaki yang membuang dahan pohon yang menghalangi jalan, lalu ia berkata, "Demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin, "maka Allah pun memasukkannya ke surge,"* (HR. Muslim).

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT sangat menyukai orang yang peduli lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Menurut Ahmad Syaiqu Al-Fanjari mengartikan kebersihan dan kesehatan lingkungan sebagai kegiatan menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyakit dengan cara menjaga kebersihan lingkungan hidup.[20]

Menurut Yusuf al Qardawi menjelaskan bahwa kebersihan adalah salah satu bagian yang penting dalam perilaku beradab. Islam menilai bahwa kebersihan itu sebagai bagian dari sistem peradaban dan ibadah. Oleh karenanya kebersihan menjadi sesuatu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang muslim. Dapat dicontohkan ketika seorang muslim ingin melakukan sholat maka, tidak sah shalat seseorang jika masih berhadas atau berada ditempat yang kotor.[21]

Alasan utama seorang muslim dianjurkan untuk selalu menjaga kesucian, kebersihan, dan keindahan adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW

[20] Ahmad Syaiqu Al Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1996), 9

[21] Yusuf Al Qardawi, *Fiqih Peradaban Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan Penerjemah Faizah Firdaus* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 361

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ , نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ , كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ , جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ , فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ

Artinya: *Dari Rasulullah SAW: "Sungguh Allah SWT itu suci ya menyukai hal-hal yang suci. Dia Maha Bersih yang mensyukuri kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu"* (HR. Tirmizi)

Berdasarkan hadist diatas menunjukkan bahwa kebersihan menjadi utama dalam kehidupan, orang yang bersih dan selalu menjaga lingkungan hidup maka Allah SWT sangat dekat dengannya. Di hadist lain juga menjelaskan

وعن أبي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمِ الأَشْعريِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَان

Artinya: *Dari Malik Al Asy'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda: kebersihan itu adalah sebagian dari iman"* (HR. Muslim)

Hadist diatas memberikan petunjuk bahwa kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman, dengan begitu, kebersihan dalam ajaran islam merupakan aspek ibadah dan aspek moral.

Dalam agama islam ada tiga kategori istilah yang sering digunakan ketika membahas perkara kebersihan, istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Nazafah (nazif)* secara bahasa kebersihan lawan dari kotor berasal dari kata *Nazufa-yanzufu-nazafatan. Nazafatan* yaitu kebersihan tingkat pertama, yang meliputi bersih dan kotoran dan noda secara lahiriah, dengan alat pembersihnya benda yang bersih yaitu air
2. *Taharah* secara bahasa yaitu menyucikan atau membersihkan. Berasal dari kata *Tahara-yathuru-tuhran wa taharatan. Taharah* mengandung pengertian yang

lebih luas yakni meliputi kebersihan secara lahiriah dan batiniah. Sedangkan nafazah hanya menitikberatkan pada kebersihan lahiriah saja. Pada kitab-kitab klasik khusunya *bab al-taharah* biasanya disandingkan dengan *bab al najasah* yang selanjutnya juga dibahas masalah air dan tanah, wudhu dan mandi, tayamum dan sebagainya. Namun demikian, ketika Allah menjelaskan tentang penggunaan air untuk *taharah* (menyucikan)disandingkan pula dengan kesucian pula dengan kesucian maknawiyah dimaksud dengan maknawiyah karena kesucian dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, sehingga dapat melaksanakan ibadah seperti shalat dan tawaf.[22]

3. *Tazkiyah* secara bahasa yaitu tumbuh atau membersihkan, berasal dari kata *zaka-yuzakki-tazkiyah* bermakna ganda, yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat (perbuatan) tercela dan menumbuhkan serta memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat terpuji.[23]

Dalam pandangan islam, manusia merupakan makhluk terbaik antara semua ciptaan tuhan yang berani memegang tanggung jawab mengelola bumi, maka semua yang ada di bumi diserahkan kepada manusia. Oleh karena itu, manusia diangkat menjadi Khalifah di muka bumi. Sebagai makhluk terbaik, manusia diberikan beberapa kelebihan diantara makhluk ciptaannya, yaitu kemuliaan, diberikan fasilitas di daratan maupun di lautan mendapat rezki dari yang baik-baik, dan kelebihan yang sempurna dibandingkan makhluk lainnya, serta diberikan kekuasaan dan kelebihan atas makhluknya.

---

[22] Abdurrahman, *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam* (Bandung, 2012), 64

[23] Tim Lembaga Penelitian Universitas Islam Jakarta, *Konsep Agama Islam Tentang Bersih Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Masyarakat*, 12-13

Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan diperintahkan untuk berbuat kebajikan serta dilarang untuk berbuat kerusakan. Rasulullah SAW memberikan tauladan kepada manusia tentang pentingnya berbuat kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari hadist-hadist Nabi, seperti hadist tentang pujian Allah SWT kepada orang yang menyingkirkan duri dari jalan dan bahkan Allah akan mengampuni dosanya, menyingkirkan gangguan dari jalan seperti kotoran adalah sedekah dan merupakan bagian dari imam serta merupakan perbuatan baik yang disukai oleh Allah SWT.[24]

Dari perspektif islam manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat kuat karena Allah SWT menciptakan alam ini termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan yaitu dalam keseimbangan dan keserasian. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan, kelangsungan kehidupan di alam ini juga saling terkait. Jika salah satu komponen mengalami gangguan luar biasa maka akan berpengaruh terhadap komponen yang lain.[25]

Dalam perspektif etika lingkungan , komponen paling penting hubungan antara manusia dan lingkungan adalah penjaga manusia. Tujuan agama adalah melindungi , menjaga serta merawat persamaan serta kebebasan. Melindungi, menjaga dan merawat lingkungan adalah tujuan utama dari hubungan dimaksud. Jika situasi lingkungan semakin terus memburuk maka pada akhirnya kehidupan tidak akan ada lagi tentu saja agama pun tidak ada lagi.[26]

---

[24] Shofaussamawati, *Iman Dan Kehidupan Sosial* 2, no. 2 (2018), 216

[25] Muhammad Idrus, "Islam Dan Etika Lingkungan', Dalam www.Mohidrus.Wordpress.Com, Diunduh 24 Februari 2024

[26] Alef Theria Washim, *Ekologi Agama Dan Studi Agama-Agama* (Yogyakarta: Oasis Publisher 2005), 78

c. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa merupakan tanggapan atas pertanyaan terkait persoalan yang menyangkut masalah hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Fatwa berarti jawaban atau nasihat yang diberikan oleh mufti/ahli terhadap suatu masalah. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga swadaya masyarakat yang terdiri dari para ulama dan cendikiawan islam di Indonesia dengan tujuan untuk mengayomi kaum muslimin yang ada di Indonesia. Maka dengan itu, dapat disimpulkan bahwa fatwa MUI adalah nasihat atau jawaban yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap persoalan yang dihadapi oleh kaum muslimin.

Tidak semua orang mampu memberikan fatwa, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk orang tersebut mampu memberikan sebuah penunjuk seperti:[27]

1. Fatwanya harus berdasarkan kitab-kitab induk yang mutabara
2. Mampu menunjukkan dasar sumber pengambilan
3. Mampu dan mengetahui berbagai macam pendapat ulama agar tidak terjadi kesalahpahaman antar ia dan si penerima fatwa.

Selain tiga syarat di atas masih banyak yang harus dipenuhi untuk menjadi pemberi fatwa/mufti.

Sehubungan dengan masalah sampah yang ada di Indonesia MUI telah mengeluarkan jawaban/fatwa terhadap persoalan tersebut. Fatwa itu tertera dalam

[27] Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia", Lamongan*: Journal of sharia economics* 4, no. 1 (2021), 66

Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah yang dalam ketentuan hukumnya menetapkan:[28]

1. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang yang berguna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*.
2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.
3. Pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudaratan bagi makhluk hidup.
4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.

D. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau di Sumatera Barat dengan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) merupakan suatu lembaga yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat nagari dengan tujuan memperkuat perekonomian berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari yang ada. Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset,

[28] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.[29]

Adapun dasar dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Nagari (BUM Nag) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, dan pembubaran BUMDes
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
5. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
6. Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa

Selain dasar peraturan di atas Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) Balingka juga menimbang peraturan daerah yang ada di Sumatera Barat dalam proses pendiriannya, aturan tersebut antara lain:

1. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari
2. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

[29] Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 6

3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016-2021

Atas dasar tersebut maka pada tanggal 10 Februari 2018 Nagari Balingka berhasil mendirikan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) yang dinamakan dengan BUM Nag Balingka Berjaya dengan empat unit usaha yakni:

1. Perdagangan, berupa bahan bangunan dan hasil pertanian
2. Air bersih, berupa penyediaan tenaga administrasi, tenaga teknis, dan tenaga pelayanan umum.
3. Wisata, berupa pengelolaan taman raya dan mato aia bapensi
4. Pengelolaan sampah, berupa tenaga administrasi, tenaga teknis, dan tenaga pelayanan umum.

BAB III

SIYASAH DUSTURIYAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Untuk memahami lebih dalam tentang siyasah dusturiyah sebaiknya kita pahami dulu tentang fiqih siyasah itu sendiri. Menurut cabang ilmu kata fiqh memiliki arti memahami, mengerti serta paham. Sedangkan dilihat dari segi bahasa fiqh ialah memahami secara mendalam terhadap maksud perkataan dan perbuatan manusia.[1]

Secara istilah (terminologis), fiqh berdasarkan pendapat ulama syara' adalah ilmu pengetahuan tentang segala peraturan yang berkaitan dengan syara' tentang amal perbuatan yang berasal dari dalil yang terperinci (Al-Quran dan Sunnah). Jadi fiqh berati pengetahuan yang berkaitan dengan agama islam yang sumbernya berasal dari Al Quran dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran ataupun dengan ijtihad.[2]

Kata siyasah berdasar dari kata *sasa* berati mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan dan pembuat kebijakan. Pengertian di atas mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politik untuk menggapai tujuan tertentu.[3]

---

[1] Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 21

[2] Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 27

[3] Muhammad Ikbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktri Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 3

Secara terminologis, Abdul Mukallaf menjelaskan bahwasanya siyasah ialah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Dari beberapa pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Dalam penelitian penulis kali ini yakni tentang pengelolaan sampah , maka penulis melihat dari sudut pandang siyasah dusturiyah. Membahas fiqih dusturiyah berarti membahas terkait hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat sebagai pihak lainnya, dan semua lembaga yang ada di dalam masyarakat.

Dari segi bahasa, dusturiyah berasal dari bahasa Persia yakni *dusturi* yang sebelumnya memiliki arti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Seiring dengan perkembangannya kata ini memiliki dipakai untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka/pemimpin agama), Zoroaster (majusi). Setelah itu, kata ini diserap ke dalam bahasa Arab kata dustur berkembang maknanya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Sedangkan dari segi istilah dusturiyah merupakan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Sayuti Pulungan mendefinisikan siyasah dusturiyah sebagai bagian dari fiqh siyasah yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara memilih pemimpin dalam sebuah negara, batasan

kekuasaan yang biasa bagi pelaksanaan urusan rakyat, serta ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, dan hubungan antara negara dan rakyat.[4]

Dengan demikian, siyasah dusturiyah merupakan satu diantara pembagian fiqh siyasah yang khusus mengkaji tentang masalah perundang-undangan dalam suatu negara. Di dalam itu juga membahas terkait; *pertama*, konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam sebuah negara), *kedua*, legislasi yaitu bagaimana cara merumuskan undang-undang. *Ketiga*, membahas terkait konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan antara pemerintah dan warga negara termasuk membahas hak rakyat yang wajib dilindungi negara. *Keempat,* membahas tentang bagaimana konsep hukum dalam siyasah syar'iayah, tugas-tugas negara dan tujuan dalam fiqih siyasah. [5]

B. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Dasar hukum dalam siyasah dusturiyah antara lain:

1. Al-Qur'an

Al-Quran sebagai sumber utama dalam agama islam yang berasal dari firman-firman Allah dan tidak akan pernah mengalami perubahan meskipun perkembangan zaman terus berjalan. Oleh karenanya semua tokoh muslim setuju bahwa Al-Quran merupakan sumber yang paling tinggi dari sumber lain.

Al-Quran sebagai ayat-ayat yang berhubungan dengan masyarakat tentu telah menjelaskan tentang konsep siyasah dusturiyah ini. Salah satu ayat yang berkaitan

[4] Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*., 40
[5] Muhammad Ikbal, *Fiqh* Siyasah., 117

dengan pemimpin dan sejalan dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surah An-Nisa' ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ع

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu bereda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (Sunnah nya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (QS An Nisa' Ayat 59)

2. Sunnah

Sunnah secara harfiah diartikan sebagai sebuah praktek kehidupan yang membudaya atau tradisi. Sedangkan secara istilah islam sunnah diartikan sebagai suatu ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Proses periwayatan itu biasanya disaksikan oleh sebagian orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan nya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan. Ini sesuai dengan hadist Nabi yaitu:

أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال تَرَكْتُ فيكُمْ أَمْرَيْنِ مَا إِنْ تَمسَّكْتُمْ بِهِمَا لنْ تَضِلُّوا أَبَدًا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ

Artinya: *"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda: Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya yaitu: Kitab Allah dan Sunnah nya Rasul-Nya"* (HR. Malik)

Terdapat beberapa pembagian hadis dalam sebuah hadist yakni:

a. Berdasarkan dari bentuknya terdiri dari:

1) Fi'il yaitu, sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi.
2) Qauli yakni, ucapan/perkataan yang disampaikan Nabi.
3) Taqiri yaitu, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat tapi Nabi tidak menegurnya.

b. Berdasarkan dari jumlah orang yang menyampaikannya terdiri dari:
1) Mutawatir, yakni suatu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang menurut pikiran kita tidak mungkin mereka berdusta dan juga disampaikan melalui jalan indra
2) Masyur, yakni sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, namun tidak sampai kepada tahap mutawatir.
3) Ahad, yaitu suatu hadist yang diriwayatkan oleh seseorang atau lebih yang tidak sampai pada tahap mutawatir dan masyur.

3. Kesepakatan (Ijma')

Dilihat dari hukum islam ijma' didefinisikan sebagai sebuah keputusan bersama dengan maksud memberikan keputusan yang baik untuk kebaikan atau kemaslahatan umat dengan jalan musyawarah. Adapun kalau ada sejumlah pihak yang tidak setuju dengan keputusan yang dihasilkan dari mayoritas ulama maka ijma; itu dinyatakan batal. [6]

4. Qiyas

Qiyas merupakan suatu cara atau metode yang dipakai untuk memecahkan suatu masalah atau sebuah kasus baru yang mirip dengan kasus lama. Dengan kata

[6] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, cet. ke-1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

lain qiyas diartikan sebagai perumpamaan, contoh penentuan haram atau halalnya narkotika. Seperti yang kita ketahui narkotika belum ada di zaman Nabi sehingga tidak ada dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran maupun dalam Hadist. Oleh karena itu para ulama dan ahli ijtihad menyamakan narkotika ke dalam klasifikasi *khamar* yaitu sesuatu yang memabukkan, dengan begitu para ulama dah ahli ijtihad sepakat bahwa barang tersebut hukumnya adalah haram.

Selain sumber hukum di atas beberapa ahli juga memberikan pandangannya terkait dengan siyasah dusturiyah, salah satunya Prof. A Djazuli beliau menyampaikan ada 5 sumber siyasah dusturiyah antara lain:

1. Al-Quran dan dalil yang berkaitan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat.
2. Hadist, berkaitan dengan immah dan kebijaksanaan Rasulullah SAW.
3. Kebijakan-kebijakan khulafa rashidin di dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama.
4. Ijtihad para ulama 6 (enam) yakni *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-mal* (memelihara jiwa), *hifdh al-aqal* (memelihara akal), *hifdh al-amal* (memelihara harta), *hifdh al nash* (memelihara keturunan), *hifdh al –ummah* (memelihara umat).
5. Adat istiadat yang tidak betentangan dengan syariat islam (Al-Qur'an dan Hadist).[7]

C. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Ruang lingkup siyasah dusturiyah memang luas, akan tetapi tidak akan terlepas dari 2 (dua) aspek utama yaitu dalil-dalil *kully* yang berisikan ayat-ayat Al-

[7] Djazuli, *Fiqh Siyasah.*, 35

Qur'an dan Hadist, maqashid syariah, dan semangat ajaran islam yang mengatur masyarakat. Dua aspek tersebut tidak akan dapat berubah bagaimanapun perubahan yang terjadi di masyarakat.

Menurut Djuzuli fiqh siyasah dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Bidang siyasah *tasri'iah*, bidang ini mengatur terkait persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di sebuah negara, contohnya Undang-Undang Dasar, undang-Undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan lain sebagainya.
2. Bidang siyasah *tanfidiyah*, bidang ini membahas persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy, al-ahdi*, dan lain sebagainya.
3. Bidang siyasah *qadla'iyahi*, bidang ini membahas persoalan peradilan.
4. Bidang siyasah *idariyah*, bidang ini membahas persoalan administrasi dan kepegawaian.

Pembahasan siyasah dusturiyah sebenarnya hanya membahas tentang pengaturan dan undang-undang yang berdasarkan agama islam dan semata-mata untuk kemaslahatan umat. Lembaga yang memilki kewenangan tersebut *adalah Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* yang kalau di Indonesia dimiliki oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif negara. Secara umum siyasah dusturiyah meliputi antara lain:

1. Imamah

Ditinjau dari fiqh siyasah, kata *imamah* disamakan dengan khilafah atau diartikan sebuah negara. Maka mendirikan imamah adalah suatu kewajiban dan

merupakan sesuatu yang teramat penting dalam agama, karena manusia memerlukan persatuan, dan bergantung satu sama lain.

Sedangkan kalau ditinjau dari etimologi, kata imamah pecahan dari *fi'il amma* (kata kerja). Jika dikatakan *amma hum* atau *amma bihim*, maknanya yang terdepan dari mereka dan ia berarti *imamah*. Menurut al-Mawardi imamah diperlukan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.

2. Rakyat dan Kewajiban

Di dalam sebuah negara terdapat rakyat sebagai unsur di dalamnya yang tentu saja memiliki perbedaan terutama dalam menganut agama. Terdapat dua golongan rakyat berdasarkan golongan agamanya yaitu muslin dan non muslim. Di golongan non muslim pun dibagi menjadi dua yaitu; kafir *dzimni* dan *musta'min*. kafir . Kafir diartikan sebagai seorang non muslim yang jiwanya selalu dijaga, harta, kehormatan dan ia pun selalu dihormati. Selain itu ia juga memiliki hak-hak politik. Abu A'la al-Maududi memberikan pandangannya terkait hak-hak rakyat tersebut diantaranya:

a. Adanya penjagaan terhadap hidupnya, kehormatan, serta hartanya.
b. Adanya perlindungan akan kebebasan akan pendapat dan kepercayaan masing-masing
c. Adanya penjamin kebutuhan dasar bagi hidup mereka dengan tidak adanya perbedaan status sosial dan kepercayaannya yang dianutnya.

Selain hak rakyat, seorang pemimpin juga memiliki hak selama ia memimpin rakyat. Hak tersebut merupakan hak wajib ditaati dan memperoleh dukungan dan

keterlibatan dari semua elemen masyarakat. Dan yang tidak kalah penting yakni ikut serta dalam bertindak di semua program yang telah direncanakan guna kemaslahatan umat.

Berbeda dari kafir dzimni, kafir musta'min adalah orang yang hanya menetap sementara dalam sebuah daerah tetapi tetap harus dihormati. Namun ia tidak memiliki hak politik karena ia termasuk orang asing di daerah itu.

3. Bai'at (janji setia)

Menurut Rayid Ridha bai'at berasal dari perjanjian dari pihak sang imam bahwa ia akan berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadist serta menegakkan kebenaran dan keadilan serta perjanjian dari pihak yang membaia'at untuk mengikuti dan menaati imam yang baik. Begitu juga halnya yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW bahwa para sahabat *membai'at* Rasulullah SAW dengan berjanji akan menaati semua yang disampaikan Nabi baik itu yang mereka senangi maupun yang mereka tidak senangi dan mereka akhirnya menyatakan kebenaran dan melaksanakannya sepanjang kemauan mereka serta tidak mengingkarinya dalam perbuatan *makruf*.[8]

Dalam Al-Quran tepatnya dalam QS al-Mumtahanah ayat 12 Allah SWT berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

[8] Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 36-39

Artinya*: "Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan Mukmin datang kepadaMu untuk mengadakan bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakai mu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkan lah ampunan untuk mereka kepada Allah, sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."* (QS. al-Mumtahanah ayat 12)

4. *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'*

Dilihat secara harfiah, *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* mempunyai arti dapat memutuskan dan mengikat. Menurut para ahli fiqh sepakat bahwa *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* diartikan sebagai orang yang memilki kewenangan untuk menentukan dan memutuskan sesuatu atas nama rakyat atau umat. Dalam artian umum *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* diartikan sebagai suatu lembaga yang menyuarakan suara rakyat. Anggota dari *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* adalah orang yang berasal kalangan yang berbeda dan profesi yang berbeda pula. Mereka itulah yang sebagian fungsinya untuk mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.

5. Wizarah

Dalam pandangan Imam Al-Mawardi kata wizarah memiliki tiga pengertian yaitu *pertama* diambil dari kata *al-wizru* yang mempunyai arti tanggung jawab atau orang yang memikul beban yang diberikan oleh kepala negara. *Kedua* wizarah berasal dari kata *al-wazar* yang memiliki arti tempat kembali. Dalam bahasa Arab dan Persia modern *wazir* memiliki arti yang sama dengan menteri yang menyerupai departemen dalam pemerintahan. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa wazir adalah pembantu *khalifah* (raja atau kepala negara) dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Adapun tujuan dibentuknya *wizarah* (kementerian) ini menurut Ibnu Khaldun adalah untuk membantu kepala negara. Ini disebabkan karena penguasa juga merupakan manusia biasa yang juga lemah akan tetapi mempunyai beban yang berat.[9] Allah SWT berfirman dalam QS. Thaha ayat 29-31 yang berbunyi:

وَٱجۡعَل لِّي وَزِيرٗا مِّنۡ أَهۡلِي ٢٩ هَٰرُونَ أَخِي ٣٠ ٱشۡدُدۡ بِهِۦٓ أَزۡرِي ٣١

Artinya: *"dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku (29), (yaitu) Harun, saudaraku (30), teguhkanlah kekuatanku dengan (adanya) dia (31)".* (QS. Tha Ha 29-31)

D. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah

Islam sebagai ajaran yang *rahmatan lil'lamin* yakni rahmat untuk semua alam karena secara terperinci telah mengatur kehidupan muslim melalui Al Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dan kemaslahatan umat di dunia dan akhirat. Salah bentuk untuk mencapai kemaslahatan umat tersebut adalah dengan adanya prinsip dalam pembuatan peraturan atau siyasah dusturiyah.

Prinsip-prinsip tersebut antara lain:[10]

1. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat

Menurut Subhi Mahmassani setidaknya ada 8 (delapan) hak dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hak rakyat tersebut. Kedelapan hak tersebut antara lain: hak untuk menjamin keamanan pribadi, harga bedan, harga diri,

[9] Muhammad Hasbi Shiddieq, cet. ke-2, *Tafsir Al Quran Madjid An Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing 2011), 449

[10] Sahmira Nurul Imanda, "Implementasi Pasal 11 UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Di Kecamatan Guguk Panjang Bukittinggi Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah". (Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi (Skripsi), 2022), 69-73

merdeka dalam menyampaikan pendapat di muka umum, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, dan yang paling penting keamanan untuk menjalankan perekonomian.

2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dan menjadi titik kemaslahatan suatu negara sebab, prinsip inilah kunci dalam penyelenggaraan yang baik. Dengan begitu, persamaan kedudukan dimata hukum dapat terwujud demi kemaslahan bersama.

Dalam surah An-Nisa' ayat 58 dijelaskan bahwa:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ
اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: *"Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat".* (QS. An-Nisa' ayat 58)

3. Prinsip musyawarah

Musyawarah mufakat adalah salah satu cara menentukan suatu kebijakan yang baik untuk ke depannya. Dengan musyawarah semua pihak dapat menyampaikan apa yang menjadi landasan berfikir dan bertindak dan di pihak lain juga dapat mengevaluasi gagasan tersebut apakah baik atau buruk. Dengan cara begitu maka keputusan yang dikeluarkan adalah keputusan yang bagus dan dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam QS Ali-Imran ayat 59 Allah SWT berfirman:

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۗخَلَقَه مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَه كُنْ فَيَكُوْنُ

Artinya: *"Demikianlah Kami Bacakan kepada (Muhammad) sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah".* (QS. Ali Imran ayat 59)

4. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar

Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar merupakan prinsip keseimbangan atau dalam politik disebut *check and balancing*. Sistem ini terlembaga dalam pandangan sebagian besar umat islam (*sunni*) bukan seorang yang suci (*ma'sum*), oleh sebab itu penting untuk dikritik dan dinasehati. Prinsip ini juga mengajak kepada setiap muslim untuk menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan prinsip islam (sholeh).

Dalam Al-Qur'an QS Ali Imran ayat 104 Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗوَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Artinya: *"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyerukan kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung".* (QS. Ali Imran ayat 104)

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Balingka

1. Sejarah Berdirinya Nagari Balingka

Nagari Balingka merupakan satu diantara nagari yang terdapat di Kecamatan Iv Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Nagari yang diapit antar gunung singgalang dan gunung marapi ini mempunyai wilayah yang cukup strategis karena menjadi jalan penghubung antara Bukittingi dan Maninjau Kabupaten Agam. Nagari Balingka terdiri dari tiga jorong yaitu Koto Hilalang, Pahambatan, dan Subarang Sianok. Dimulai tahun 1908 nama Balingka belum lagi dikenal sebagai Nagari, karena Penghulu Kepala masih dua orang yakni: 1 buat Koto Hilalang dan 1 lagi buat Pahambatan dan Subarang Sianok.

Koto Hilalang diperintahi oleh Engku Dt. Penghulu Kayo Suku Koto, Pahambatan dan Subarang Sianok dikepalai oleh Engku Dt. Gampo Alam Suku Sikumbang. Setelah memerintah cukup lama hingga tahun 1908 Kepala Nagari Koto Hilalang Engku Dt. Penghulu kayo meninggal dunia yang membuat jabatan tersebut kosong dan digantikan sementara oleh Penghulu Suku Engku Dt. Saripado suku Caniago.

Pada tahun 1909 tokoh masyarakat yang terdiri dari alim ulama, tokoh adat dan cadiak pandai untuk melakukan musyawarah untuk memutuskan pengganti kepala nagari tersebut. Dari beberapa masukan dan pertimbangan dipilihlah Engku Dt. Pamuncak Marajo Suku Koto. Tahun 1910, beliau mangkat dan digantikan oleh

Penghulu Suku. Pada bulan November 1912 terpilih Dt. Maruhun kayo Suku Caniago sebagai Penghulu kepala Koto Hilalang.

Sejak tahun 1908 warga Balingka sudah membayar *belasting* (pajak) pada pemerintah Belanda dan pada tahun itu juga berdirilah sekolah yang bernama *volkschool* di Simpang. Pada bulan Maret tahun 1914 Engku Dt. Maruhun Kayo (Wakil Penghulu kepala Pahambatan dan Subarang) sampai Juni 1915.

Pada bulan Juni tahun 1915 itu, Engku Dt. Maruhun Kayo berhenti menjabat penghulu kepala Koto Hilalang, dan oleh Tuan Luhak Agam diberikan tugas wakil penghulu kepala Koto Hilalang dan Pahambatan/Subarang sampai tahun 1916.Pada tahun 1916 ini terjadi suatu pertemuan antara Penghulu Koto Hilalang, Pahambatan, dan Subarang Sianok. Salah satu isi hasil pertemuan tersebut adalah menyatukan ketiga nagari itu, karena satu asal dan adat. Akan tetapi terdapat sebuah perselisihan saat pemberian nama untuk nagari tersebut. Warga Koto Hilalang menganggap bahwa nenek moyang mereka yang pertama datang ke nagari tersebut dari Pagaruyuang terus ke Pakan Selasa dan berhenti di Koto Tuo (sekarang). Dari Koto Tuo mereka ke Koto Hilalang dan sebagian nenek moyang mereka ke Pahamabatan.

Sedangkan menurut Ninik Mamak Pahamabatan bangsa Pahamabatan lebih tua dari bangsa Koto Hilalang karena nenek moyang berasal dari Maninjau, Malalak, dan Pariaman (sebelah barat). Dari pahambatan nenek moyang terus ke Koto Hilalang. Untuk mengatasi pertikaian, kedua nama itu (Koto Hilalang dan Pahamabatan) tidak digunakan tetapi menggunakan nama barau yaitu “Balingka”, nama suatu tempat yang terletak di sebelah timur nagari itu. Dibagian tengah nagari

antara sungai ngalau dan sungai mata air pensi didirikanlah kantor tempat Ninik Mamak, Cerdik Pandai sebagai tempat bermusyawarah. [1]

2. Gambaran Umum

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

1) Luas Nagari Balingka adalah : 3.454 Ha

2) Batas wilayah Nagari Balingka yaitu:

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Koto Panjang/ Koto Gadang

b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Malalak

c) Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Koto Tuo

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari sungai Landia

b. Kondisi Geografis

1) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 1.100 mdpl

2) Topografis : Dataran Tinggi

3) Suhu udara rata-rata : 18 – 22 ‘ C

c. Luas Wilayah

Nagari Balingka memiliki luas wilayah 3.454 Ha yang terdiri dari 3 Jorong dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Luas (Ha)
1	Subarang	313
2	Koto Hilalang	905
3	Pahambatan	2.236

[1] Profil Nagari Balingka, Kecamatan Iv Koto, Kabupaten Agam, Tahun 2018

Jumlah	3.454

3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan rekap kependudukan RPJMNag Balingka tahun 2018-2023 jumlah penduduk nagari Balingka yaitu 7.012 Jiwa

No	Jorong	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	KK
1	Pahambatan	1.744	1.735	3.479	893
2	Koto Hilalang	1.268	1.185	2.453	575
3	Subarang	746	534	1.080	291
Jumlah		**3.758 Jiwa**	**3.454 Jiwa**	**7.012 Jiwa**	**1.759 Jiwa**

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa di jorong Pahambatan jumlah penduduk laki-laki 1.744 dan perempuan 1.735. dibandingkan jorong Koto Hilalang dan Subarang jumlah penduduk di jorong pahambatan lebih banyak. Jumlah penduduk di Koto Hilalang ada 1.268 jiwa penduduk laki-laki dan 1.185 jiwa penduduk perempuan. Jorong Subarang memiliki jumlah penduduk terkecil dibandingkan dua jorong lainnya ada 746 jiwa penduduk laki-laki dan 534 penduduk perempuan.

Dalam mengadakan pembangunan di suatu daerah tertentu dipengaruhi oleh daya penduduk yang tinggal berada di kawasan tersebut. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui sumber daya manusia di suatu daerah adalah mengukur jumlah penduduk menurut umur agar bisa dilihat seberapa besar usia produktif, tenaga kerja, dan non produktif (lansia) dan juga mengukur tingkat

pendidikan karena pendidikan suatu nagari itu berperan penting untuk kemajuan nagari. Tingkat pendidikan yang terdapat di suatu wilayah, umumnya memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan pembangunan wilayahnya.

Sumber daya manusia yang tinggi akan menambah tenaga profesional yang sangat diperlukan untuk pembangunan nagari di segala bidang. Dapat kita lihat dari tabel jumlah penduduk nagari Balingka yang dirinci menurut tingkat pendidikan yang dijelaskan sebagai berikut:

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PAUD dan TK	233	195	428
2	SD, SMP, SMA (7-18 Th)	687	635	1.322
3	Tamat SD	939	949	1.888
4	Tamat SMP	671	667	1.238
5	Tamat SMA	446	450	896
6	Tamat D1	6	31	39
7	Tamat D2	5	25	30
8	Tamat D3	11	29	40
9	Tamat S1	68	93	161
10	Tamat S2	4	3	7
11	Paket A, B, C dan SDLB	14	11	25
Jumlah		**3.084**	**3.068**	**6.172**

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata penduduk nagari Balingka sudah mengenal pendidikan. Ada sekitar 428 jiwa yang masih PAUD dan TK, dan 1.322 jiwa masih dalam pendidikan SD, SMP, SMA, sedangkan 1.88 jiwa dengan tingkat pendidikan SMA, dan ada 39 jiwa yang merupakan lulusan D1, 30 jiwa lulusan D2, dan 40 jiwa lulusan D3. Kemudian berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 161 jiwa yang merupakan tamatan S1, dan 7 jiwa lulusan S2, sedangkan ada 25 jiwa yang menempuh paket A, B, C dan SDLB. [2]

4. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam (SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikro organisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak, bumi gas alam dan berbagai jenis logam, air dan tanah, inovasi teknologi.

Berdasarkan keadaan geografis dalam wilayah Nagari Balingka sendiri sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan sehingga yang menjadi komoditi utama adalah padi, cabe, dan wortel. Adapun pembagian sektor sumber daya Nagari Balingka adalah sebagai berikut:

a. Sektor pertanian

[2] Pemetaan Eksisting Nagari Balingka Berbasis Sistem Informasi Geografis, 14-19

Sektor pertanian menjadi sektor nasional yang banyak menopang pencarian masyarakat terutama masyarakat desa. Berikut jenis pertanian yang ada di Nagari Balingka:

No	Komoditi	Luas panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Padi	559	3968,9	7,1
2	Cabe	30	468	16,5
3	Ubi kayu	3	42	14
4	Ubi jalar	2	6,4	3,2
5	Kubis	3	63	21
6	Buncis	14	126	9
7	Terung	9	117	13
8	Bawang merah	4	200	50

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pertanian Nagari Balingka adalah padi, selain pasi sebagian dari masyarakat juga bertani cabe, wortel dan kentang untuk luas lahan pertanian sekitar 631 ha.

b. Sektor Perkebunan

Nagari Balingka memiliki lahan perkebunan cukup luas yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini

Luas Areal Perkebunan			
Kebun	Tegalan	Perkarangan	Padang Rumput

198 ha	231 ha	35 ha	7 ha

Dari tabel diatas dapat disimpulkan luas perkebunan di nagari Balingka ada sekitar 198 ha. Komoditi perkebunan itu terdiri dari perkebunan kayu manis, kayu surian, coklat, kopi, alpukat, durian, pokat, kayu mahoni, dan kayu surian yang tersebar di 3 jorong.

c. Sektor Perikanan

Pada sektor perikanan ada beberapa usaha pribadi masyarakat Balingka seperti kolam ikan pribadi, lele, nila, mujair, tawas, ikan sungai (ikan gariang), dan ikan gurame yang dijual dan dikonsumsi pribadi. Untuk perikanan di Balingka tidak terlalu banyak karena kondisi air yang kurang cocok untuk ikan air tawar.

d. Sektor Pariwisata

Nagari Balingka memiliki potensi dalam sektor wisata yang tersebar di 3 jorong yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini:[3]

No	Nama Wisata	Jorong
1	Mata air pensi	Koto Hilalang
2	Mata air pincuran tujuh	Koto Hilalang
3	Puncak taman raya balingka	Subarang
4	Air terjun dua tingkat	Pahamabatan
5	Sarasah langkuik	Pahamabatan

[3] Pemetaan Eksisting Nagari Balingka Berbasis Sistem Informasi Geografis, 14-19

B. Implementasi Perda Kabupaten Agam No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Nagari Balingka

Kebijakan atau sebuah peraturan adalah produk yang dilahirkan oleh pemimpin dan Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD) sebagai representasi suara rakyat. Pun demikian halnya di Kabupaten Agam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah sepakat dalam menciptakan produk hukum tentang pengelolaan sampah.

Berkaitan dengan pembahasan implementasi Perda Kabupaten Agam No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Balingka. Setelah melakukan penelitian di lapangan maka peneliti akan menjelaskan beberapa temuan yang peneliti temukan ke dalam beberapa indikator atau variabel dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang dibahas kembali dalam buku yang ditulis Joko Pramono. George C. Edward III menjelaskan bahwa ada 4 variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:[4]

1. Komunikasi

Penerapan suatu peraturan dibutuhkan komunikasi yang baik antara pemerintah kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan peraturan tersebut. Akan tetapi jika komunikasi ini tidak berjalan dengan baik maka berakibat terhambat nya pelaksanaan perda tersebut. Komunikasi yang sering digunakan untuk memberitahu

[4] Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI Press, 2020), 4-5.

masyarakat adalah berupa sosialisasi. Hal ini juga disampaikan oleh Camat Iv Koto Bapak Subchan, S.Pi. M.Si beliau menyampaikan bahwa:

> " Kami dari pihak pemerintah Kecamatan Iv Koto Kabupaten Agam telah melakukan himbauan ataupun sosialisasi terkait Perda Kabupaten Agam No 10 tahun 2017 tentang pengelolaan Sampah kepada seluruh Walinagari yang ada di Kecamatan Iv Koto ini termasuk Nagari Balingka yang memiliki pengelolaan sampah untuk terus mengingatkan masyarakatnya betapa pentingnya menjaga lingkungan dari tumpukan sampah terutama sampah plastik yang dapat merusak lingkungan sekitar. Berkaitan dengan rentang waktu sosialisasi nya, tentu kami tidak melakukannya secara terus menerus, seringkali saya (Camat Iv Koto) ketika ada undangan acara di nagari maka saya sempatkan untuk menyampaikan perihal sampah ini". [5]

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya Camat Iv Koto telah melaksanakan sosialisasi untuk mengingatkan Walinagari dan masyarakat betapa pentingnya mengelola sampah dan tidak membuang sampah secara sembarangan sesuai dengan arahan Perda No 10 tahun 2017 Tentang pengelolaan Sampah.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Walinagari Balingka Bapak Dodi Saputra S.Pd dalam wawancaranya baliu mengungkapkan bahwa :

> "Berkaitan dengan masalah sampah dan sosialisasi Perda Kabupaten Agam No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah telah kami lakukan bersama pihak Kecamatan pada saat itu. Dan untuk sosialisasi kepada masyarakat juga sudah kami sampaikan. Nagari Balingka sebagai salah satu Nagari yang mempunyai pengelolaan sampah di masyarakat selalu gencar melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat, contohnya pada awal pembuatan program pengelolaan sampah ini kami bersama tokoh masyarakat sepakat umum mengumumkan kepada masyarakat melalui masjid yang ada di Nagari Balingka tepatnya setelah sholat jumat dan ini dilakukan 2-3 kali berturut-turut dengan harapan masyarakat Nagari Balingka tahu dan sadar tidak membuang sampah secara sembarangan lagi. Selain itu kami juga telah memasang beberapa spanduk larangan membuang sampah di beberapa tempat seperti jurang/ngarai dan beberapa tempat lainnya yang biasanya masyarakat membuang sampah mereka ke situ. Namun tetap disayangkan

[5] Subchan, *Wawancara Pribadi*, Balingka: 1 April 2024

> karena memang kesadaran masyarakat kita kurang maka beberapa orang tetap membuang sampah di tempat itu ataupun hanya pindah beberapa meter tidak jauh dari tulisan larangan buang sampah".[6]

Dilihat dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwasanya Pemerintah Nagari Balingka telah melakukan komunikasi bagaimana pentingnya untuk menjaga lingkungan dari sampah kepada masyarakat. Namun karena kesadaran masyarakat yang masih rendah serta kepedulian yang masih minim membuat komunikasi kepada masyarakat menjadi terhambat.

Merujuk pada pasal 44 Perda No 10 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa setiap orang wajib melaksanakan pengurangan sampah, dari pasal itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya masyarakat diwajibkan untuk melakukan pengurangan sampah, dan ini tentu saja berawal dari kesadaran masyarakat itu sendiri yang sudah tertanam kuat.

Tujuan komunikasi hendaknya harus disampaikan dengan baik kepada masyarakat sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Akan tetapi dilihat dari penyampaian informasi kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat tampaknya masih belum sepenuhnya berhasil, hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara dengan seorang warga Nagari Balingka yang bernama Syahrial beliau mengatakan bahwa:

> "Kalau didengar dari himbauan yang disampaikan oleh jorong tentu ada, larangan seperti spanduk itu juga ada tapi kalau terkait dengan adanya Perda tentu sebagian kecil masyarakat yang tahu karena memang tidak begitu fokus akan hal-hal demikian". [7]

Dari wawancara diatas dapat dilihat bagaimana komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat belum secara terperinci dan merata, yang menyebabkan

---

[6] Dodi Saputra, *Wawancara Pribadi*, Balingka: 29 Maret 2024
[7] Syahrial, *Wawancara Pribadi*, Balingka: 30 Maret 2024

masyarakat belum secara menyeluruh mengetahui tentang pengelolaan sampah, larangan buang sampah serta ada hukuman bagi masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan.

Ditempat yang berbeda Ibu Yurnis juga mengungkapkan hal yang sama, beliau mengatakan bahwa:

> "Kalau tentang Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah saya baru tahu dek. Setahu saya hanya himbauan dari jorong dan beberapa waktu dulu dari pihak Kecamatan, selain itu saya tahu larangan buang sampah dari beberapa spanduk yang dipasang oleh pak jorong kala itu seperti di dekat ngarai/ jurang, tepi jalan dan ada juga dekat saluran air di dekat sawah. Tapi ya itu, masyarakat terkadang ada juga yang tetap buang sampah disana karena gampang dan cepat tanpa harus berjalan cukup jauh ke titik pengumpulan sampah. Terkadang kalau sampah itu jenis plastik langsung dibakar saja biar cepat musnah". [8]

Dari wawancara diatas diketahui bahwa masyarakat sudah menjadi suatu kebiasaan dari dahulunya dan sukar untuk diubah. Dari wawancara itu juga didapatkan bahwa sosialisasi terkait pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah belum terlaksana sebagai mestinya.

2. Sumber Daya

Selain kejelasan informasi, keberhasilan implementasi kebijakan juga bergantung kepada sumber daya dan dukungan finansial yang dimiliki oleh implementator. Jika sumber daya tidak ada maka peraturan tidak akan terlaksana dengan semestinya.

Dalam pasal 41 sampai pasal 44 Perda No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa semua orang berkewajiban melakukan pengelolaan sampah mulai dari perorangan, badan usaha ataupun pengelola

[8] Yurnis, *Wawancara Pribadi*, Balingka: 30 Maret 2024

kawasan seperti tempat wisata. pengelolaan sampah tersebut dimulai dari tahapan yang kecil yakni pemilahan sampah antara organik dan an organik. Sedangkan untuk angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Reno salah satu masyarakat selaku masyarakat Nagari Balingka yang memiliki usaha toko kelontong menuturkan bahwa:

> "Yang saya tahu bahwa rata-rata masyarakat yang memiliki bidang usaha toko kelontong sudah memiliki dan menyediakan tempat sampahnya sendiri baik itu khusus tempat sampah yang dari plastik ataupun sekedar tempat sementara seperti kardus bekas. Disana sampah dikumpulkan baik itu sampah plastik maupun yang tidak. Biasanya kalau sudah penuh langsung kami bakar dan kalau sampahnya basah dan susah untuk dibakar biasanya langsung dibuang di jurang yang ada dipinggir jalan dekat batas Nagari Balingka". [9]

Merujuk pada wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai sumber daya belum seutuhnya melakukan pengelolaan sampah. Mereka hanya sekedar menyediakan tempat sampah tanpa membedakan antara sampah organik dengan an organik. Membakar sampah secara langsung dan membuangnya ke jurang bukan perilaku yang tepat dan melanggar ketentuan Perda ini.

Berdasarkan wawancara dengan Dodi Saputra S.Pd selaku sekretaris Walinagari Balingka menyebutkan bahwa:

> "Sejak dibentuk tahun 2018-2023 program pengelolaan sampah yang menjadi unit usaha BUMNAg Balingka memiliki setidaknya 5 orang yang bertugas untuk mengambil dan mengangkut sampah warga di titik –titik yang telah ditentukan yang selanjutnya dibawa ke TPA Payakumbuh dengan menggunakan truk". [10]

[9] Reno, *Wawancara Pribadi*, Balingka: 30 Maret 2024
[10] Dodi Saputra, *Wawancara Pribadi*, Balingka: 29 Maret 2024

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Nagari Balingka hanya sebatas pengambilan dan pengangkutan sampah tanpa ada proses daur ulang sampah menjadi bahan yang berguna. Oleh karena itu kekurangan sumber daya dalam pengelolaan sampah inilah menjadi salah satu penyebab implementasi Perda kurang terlaksana dengan baik.

3. Disposisi

Disposisi yang dimaksud adalah menyangkut watak dan karakteristik oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokrasi. Disposisi yang dimiliki oleh implementator menjadi salah satu variabel penting dalam implementasi kebijakan sehingga dapat baik dan lancar. Kerjasama merupakan salah satu bentuk dari komitmen yang harus dimiliki oleh seorang implementator tersebut.

Dalam hal kerja sama dalam pasal 56 Perda No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Mengingat aturan ini tidak terlalu terperinci maka dalam pasal 25-26 Peraturan Nagari Balingka No 10 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari yang pada pokoknya menyebutkan boleh melakukan kerjasama dengan BUM Nag yang lain yang satu kecamatan atau pihak ketiga dengan persetujuan dewan penasihat.

Dalam wawancaranya sekretaris Walinagari Balingka Dodi Saputra S.Pd mengungkapkan bahwa:

> “Terkait kerjasama ini kami ada beberapa kerjasama pada saat itu yakni kerjasama dengan pihak TPA Payakumbuh dalam hal tempat pembuangan

> sampah dan beberapa kerjasama dengan pihak kecamatan dan pihak yang profesional untuk mengajarkan kami (warga) dalam pengelolaan sampah". [11]

Jawaban sekretaris Walinagari Balingka tersebut juga diperkuat dengan wawancara dengan pihak Kecamatan Iv Koto, Bapak Amrizal selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum menyampaikan bahwa:

> "Pada tahun 2020 Camat Iv Koto pada saat itu mengusulkan untuk melakukan kerjasama pengelolaan sampah menggunakan maggot *Black Soldier Fly* (BSF) namun, belum terlaksana hingga hari ini. Beliau menambahkan, dengan kondisi BUM Nag Balingka yang bermasalah sekarang membuat ide kerjasama itu sulit untuk dilanjutkan kembali". [12]

Di waktu yang berbeda peneliti juga mewawancarai ibu Sri Hartanti warga Nagari Balingka beliau menyampaikan bahwa:

> "Dulu saya pernah ikut dalam sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Walinagari, Camat dan ada pemateri khusus yang mengajarkan tentang pengolahan sampah menjadi sesuatu yang berguna. Acara itu dihadiri oleh Ibu-ibu dasa wisma sekitar 10 orang". [13]

Dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Nagari Balingka dan BUMNag Balingka Berjaya telah melakukan upaya untuk menjalankan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Namun disayangkan bahwa kegiatan tidak berjalan dengan lancar. Selain karena kegiatan pelatihan nya cuma dilaksanakan sekali, status BUMNAg Balingka yang bermasalah pun turut mempengaruhi berhentinya pengelolaan Sampah di Nagari Balingka.

Melihat fakta tersebut membuat kita setuju bahwa dalam teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwars III bahwa selain komitmen juga disebutkan kejujuran dan sifat demokrasi. Sangat sesuai jika dikaitkan dengan

---

[11] Dodi Saputra, *Wawancara Pribadi*, Balingka: 29 Maret 2024
[12] Amrizal, *Wawancara Pribadi*, Balingka: 1 April 2024
[13] Sri Hartanti, *Wawancara Pribadi*, Balingka: 31 Maret 2024

peristiwa yang terjadi pada BUMNag Balingka yang pada kenyataannya terdapat masalah berupa kurang transparan nya pengurus BUMNAg Balingka Berjaya dalam memberikan laporan keuangan kepada masyarakat.

Peristiwa ini juga dibenarkan oleh Bapak Amrizal selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan IV Koto beliau menyampaikan bahwa:

> "penerapan Perda tentang pengelolaan sampah tidak efektif disebabkan kurangnya pengawasan Walinagari selaku penanggungjawab BUMNag dan tim pengawas terhadap pengurus BUMNag kepada pihak Walinagari dan pihak terkait yang membuat laporan keuangan BUMNag tidak transparan ke publik yang berakibat tutupnya semua kegiatan BUMNag Balingka sejak tahun 2023 hingga sekarang".[14]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini pihak Kecamatan Iv Koto dan pemerintahan Nagari Balingka telah berupaya keras untuk menjalin komitmen yang kuat untuk pengelolaan sampah di Nagari Balingka. Namun, akibat tidak jujur nya dan kurang transparan nya pengurus BUMNag Balingka terhadap semua laporan keuangan ditambah lemahnya pengawasan oleh pihak terkait selama ini menjadikan Perda No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah tidak maksimal dalam penerapannya.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan

[14] Amrizal, *Wawancara Pribadi*, Balingka: 1 April 2024

diperlukan sebuah prosedur operasional standar (*Standard Operational Procedures* atau SOP).

Sekretaris Walinagari Balingka Bapak Dodi Saputra S.Pd menyampaikan bahwa:

> "Selama ini prosedur pengelolaan sampah sudah sesuai dengan arahan Perda No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah yakni pemilahan yang dilakukan oleh rumah tangga berupa pengumpulan selanjutnya petugas akan mengangkut sampah tersebut di beberapa titik yang telah ditetapkan yakni 1 kontainer di setiap jorong. Setiap sore diambil dan diangkut ke TPA Payakumbuh untuk dibuang"[15]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa prosedur pengelolaan sampah di Nagari Balingka adalah pemilahan di rumah tangga lalu dikumpulkan dan selanjutnya diangkut ke TPA Payakumbuh menggunakan truk kontainer

Selama di lapangan peneliti menemukan bahwa ada beberapa faktor yang menurut peneliti menjadi penghambat dalam penerapan Perda No 10 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Kurangnya Fasilitas Pengelolaan Sampah

Merujuk pada pasal 30 Perda No 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dituliskan bahwa sarana pengelolaan sampah terdiri atas :gerobak sampah, becak motor sampah, dan truk sampah.

Di Nagari Balingka sarana pengelolaan sampah kurang dan terbatas mengingat luas wilayah Nagari Balingka yang luas, sebagaimana yang disampaikan oleh sekretaris Walinagari Balingka Bapak Dodi Saputra S.Pd yaitu:

[15] Dodi Saputra, *Wawancara Pribadi*, Balingka: 29 Maret 2024

> "Salah satu kendala selama ini dalam pengelolaan sampah adalah sarana tempat sampah yang masih terbatas. Keterbatasan ini karena anggarannya yang juga terbatas karena berasal dari anggaran dana desa. Yang kami punya dulu adalah 3 kontainer sampah dan 1 truk yang kami sewa untuk melakukan pengantaran. Selain itu, ada beberapa tempat/tong sampah yang disebar seperti di sekolah, persimpangan, depan kantor Walinagari ".[16]

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sarana berupa kontainer sampah memang sudah sesuai dengan jumlah Jorong yang ada di Nagari Balingka Namun, kalau dilihat dari segi wilayah dan persebaran rumah penduduk itu masih dibawah kata cukup dan masih perlu dilakukan penambahan.

b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kunci dari suksesnya penegakan Implementasi Perda No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Kesadaran akan pentingnya menjaga ketertiban untuk tidak buang sampah sembarangan adalah sukar untuk ditemukan pada masyarakat Nagari Balingka. Ketidaktertiban ini pun diperparah karena tidak adanya peraturan khusus atau Peraturan Nagari tentang sanksi bagi pelaku/oknum yang membuang sampah secara sembarangan di lingkungan Nagari Balingka.

Bapak Dodi Saputra selaku sekretaris Walinagari Balingka mengatakan bahwa:

> "Tingkat kesadaran masyarakat Nagari Balingka dalam pengelolaan sampah masih sangat kurang terutama dalam hal membuang sampah secara sembarangan. Bukan tidak mau mengeluarkan peratukan Nagari, ibaratnya senjata makan tuan fasilitas untuk pengelolaan sampah masih minim kita minta masyarakat untuk taat pada peraturan susah jadinya. Ujung-ujungnya juga akan dilanggar. Oleh karena itu kami memutuskan belum mengeluarkan peraturan khusus untuk larangan buang sampah sembarangan".[17]

[16] Dodi Saputra, *Wawancara Pribadi*, Balingka: 29 Maret 2024
[17] Dodi Saputra, *Wawancara Pribadi*, Balingka: 29 Maret 2024

c. Belum Adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah bagian sarana yang harus dimiliki oleh suatu wilayah yang memiliki program pengelolaan sampah. Semua sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Nagari akan dikumpulkan disini dengan catatan sampah tersebut tidak mengandung dikumpulkan yang tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Dengan demikian dapat dilakukan pengelolaan sampah pada tahap selanjutnya yaitu pengolahan yang maksimal.

Sekretaris Walinagarai Balingka Bapak Dodi Saputra S.Pd juga mengungkapkan hal yang demikian, dalam wawancaranya beliau mengungkapkan:

> "Dalam pengelolaan sampah disini kami belum memiliki TPA khusus Nagari Balingka selama ini masih mengirimnya ke TPA Payakumbuh. Oleh karenanya ke depan kami berencana akan menyediakan TPA Nagari Balingka sendiri".[18]

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya Tempat Pembungan Akhir (TPA) menjadi salah satu faktor terhambat nya pelaksanaan Perda Kabupaten No 10 Tahun 2017 Tentang pengelolaan Sampah.

d. Nilai Tanggung Jawab yang Kurang Di Pengurus Pengelolaan Sampah Nagari Balingka

Tanggung jawab menjadi sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang terlebih bagi mereka yang memiliki jabatan tertentu. mereka yang tidak memiliki rasa tannggungjawab ketika menjabat akan mudah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Inilah yang menjadi faktor penghambat yang peneliti temukan di Nagari Balingka pengelolaan sampah.

[18] Dodi Saputra, *Wawancara Pribadi*, Balingka: 29 Maret 2024

Salah satu narasumber peneliti Ibu Sri Hartanti (warga masyarakat Nagari Balingka) menyampaikan rasa kecewa nya kepada pengurus pengelola sampah di Nagari Balingka. Beliau mengungkapkan bahwa:

> "Kami sebenarnya senang dengan adanya program ini (pengelolaan sampah) dengan adanya program tersebut sudah menambah kemajuan bagi Nagari kami. Tapi sayangnya pengurusnya malah tidak jujur dan tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan masyarakat. Semoga ada perbaikan dan tidak terulang kembali". [19]

C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Perda No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Nagari Balingka

Dalam islam seorang pemimpin atau kepala negara disebut sebagai *khalifah* yang pemilihannya itu diserahkan kepada rakyat secara langsung dengan tujuan utamanya sebagai perwakilan untuk mengurus kepentingan rakyat/umat. Kebebasan untuk berfikir dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam islam. Siyasah dusturiyah adalah salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membahas setidaknya membahas empat perkara yakni: perundang-undangan negara, rancangan konstitusi negara yang berkaitan dengan undang-undang dasar, bagaimana sebuah undang-undang dapat dibuat (legislasi), dan terakhir lembaga demokrasi (musyawarah untuk menyelesaikan sebuah persoalan)[20]

Berdasarkan teori diatas dapat dipahami bahwa dalam menciptakan sebuah peraturan atau kebijakan terdapat satu lembaga yang kalau di islam disebut sebagai

---

[19] Sri Hartanti, *Wawancara Pribadi*, Balingka: 31 Maret 2024

[20] Muhammad Ikbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PrenamediaGroup, 2014), 79

lembaga *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* yakni lembaga yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat yang kalau sekarang disamakan dengan wakil rakyat (MPR/DPR).[21]

Jika dihubungkan dengan perda No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah telah membuktikan bahwasanya lembaga *Ahl al-Hall Wa al-Aqd'* telah menjalankan fungsinya sebagai pembuat suatu kebijakan. Tujuan dilahirkannya kebijakan itu tidak lain guna mengatur dan mengurus kepentingan umat terutama berkaitan dengan menjaga kebersihan lingkungan.

Oleh karenanya agar suatu kebijakan dapat dijalankan maka diperlukan pemimpin sebagai *ulil amri* sebagaimana firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 59:

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ
فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ع

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu bereda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (QS An Nisa' Ayat 59)

Ayat diatas menerangkan kepada kita semua untuk selalu taat kepada pemegang kekuasaan atau pemimpin. Maka maju tidaknya suatu negara akan sangat bergantung kepada pemimpinnya. Begitupun dengan program yang dikelolanya jika pemimpinnya suda tidak bertanggung jawab maka program yang dikelola pun akan menjadi kacau dan terbengkalai.

[21] Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 56

Dalam islam banyak sekali menerangkan tentang pentingnya menjaga kebersihan. satu diantara banyaknya dalil tersebut adalah hadist yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ , نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ , كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ , جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ , فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ

Artinya: *Dari Rasulullah SAW: "Sungguh Allah SWT itu suci ya menyukai hal-hal yang suci. Dia Maha Bersih yang mensyukuri kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu"* (HR. Tirmizi)

Merujuk pada hadist diatas Allah SWT sangat menyukai kebersihan orang yang bersih. Perintah ini sejalan dengan diwajibkannya seorang muslim untuk berwudhu sebelum melaksanakan sholat.

Menjaga kebersihan bukan hanya terbatas pada kebersihan diri saja melainkan juga mencakup kebersihan lingkungan. Bersihnya lingkungan juga akan meningkatkan kenyamanan semua orang dan menghindari dari beberapa penyakit yang bersumber dari lingkungan yang kotor seperti selokan yang tersumbat akibat membuang sampah sembarangan.

Disahkannya Perda No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah adalah bentuk konkret pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam pasal 72 menjelaskan bawa setiap orang yang melanggar larangan (membuang sampah sembarangan, tidak memilah sampah sebelum dibuang, membakar sampa tanpa SOP yang benar dapat diancam pidana kurungan paling

lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).[22]

Dalam islam hukuman yang diberikan adalah dosa yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dalam penerapannya Perda No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah belum dapat terealisasi dengan maksimal , terlihat di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan.

Berdasarkan pengamatan peneliti di Nagari Balingka, peneliti berkesimpulan bahwa sikap dan perhatian masyarakat terhadap hukum yang belum sepenuhnya diterapkan. Bukan karena sebab sulitnya penerapan perda tersebut dipicu karena kurangnya sarana pengelolaan sampah. Dengan begitu, sulit rasanya menjalankan sanksi tersebut kepada pelaku pembuang sampah secara sembarangan. Ditambah jiwa kepemimpinan pengurus BUMNag Nagari Balingka yang tidak transparan dan kurang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan. Berkaitan dengan itu, islam juga menerapkan cara agar manusia mampu menjaga lingkungan dan melestarikannya semua itu suda dituliskan dalam Al-Quran maupun hadist dengan tujuan agar nilai-nilai syariat dapat ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah setempat.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Bentuk yang dapat dilakukan berupa pencegahan, Bukan hanya pencegahan lahiriah melainkan juga pencegahan batiniah dimana, kesadaran langsung dari manusianya yang berlandaskan keimanan. Segala yang dilarang

[22] Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 72

Allah tentang terkait pencemaran lingkungan merupakan bentuk dari kemungkaran sesuai dengan firman Allah SWT Surah Al A'raf ayat ke 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: *Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik* (Q.S Al-A'Raf ayat 56).

Dari dalil Quran diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT sangat melarang semua tindakan manusia yang mengacam kerusakan alam sekitar. Mendengar hal yang demikian manusia sebagai makhluk yang lemah dan hamba Allah harus bisa menanamkan dalam dirinya untuk rasa takut yang amat. Semua perbuatan dan tingkah laku manusia di dunia pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat termasuk yang melakukan pengrusakan lingkungan. Maka beruntung lah bagi mereka yang selalu merawat dan mencintai lingkungan.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan terutama dalam sikap buang sampah menunjukkan bahwa belum tertanam di dalam hati masyarakat terkait akhlak yang baik. Melihat kenyataan demikian maka dapat dikatakan bahwa ini merupakan salah satu faktor penghambat dalam Perda No 10 Taun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Kalau dilihat lebih jauh tentu perilaku ini tidak sesuai dengan prinsip islam dimana setiap muslim harus menjaga lingkungannya. Manusia sebagai seorang khalifah di muka bumi harusnya mampu untuk mendisiplinkan diri,

bertanggung jawab atas segala perbuatan, dan yang terpenting mampu untuk menjaga kerusakan lingkungan.

Ditinjau dari kajian *ushul fiqh* Perda No 10 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah diklasifikasikan dalam *fath adz-dzari'ah* yang diartikan menentukan suatu hukum atas suatu perbuatan sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibaah*), menganjurkan (*istihap*), mewajibkan (*ijab*). Karena perbuatan tersebut dapat menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang justru telah dianjurkan atau diperintahkan. [23]

Untuk memahami *fath adz-dzariah* maka dapat dicontohkan dalam segi menuntut ilmu. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib maka yang berkaitan ataupun menunjang menuntut ilmu juga wajib seperti pembangunan sekolah, dan hal lainnya yang berkaitan untuk menunjang dan memperlancar mendapatkan ilmu pengetahuan termasuk anggaran dana yang memadai. Berdasarkan contoh tadi maka sama halnya dengan pembentukan Perda No 10 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah ini, setelah ada hukumnya maka segala yang menunjang terwujudnya tujuan Perda tersebut perlu ditingkatkan juga.

Ditinjau dari bidang dusturiyah yang lain yakni dibidang *tashriyah* (legislasi peraturan perundang-undangan) berkaitan dengan Perda No 10 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah maka harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yaitu;

[23] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 456

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk mendapatkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam

Sebagai pemegang kekuasaan yang berwenang dalam mengeluarkan ketetapan hukum, pemerintah harus mampu menciptakan suatu peraturan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadist. Menelisik masalah yang terjadi di daerah Kabupaten Agam terkait masalah sampah membuat pemerintah daerah Kabupaten Agam mengesahkan Perda No 10 Taun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah adalah bentuk kerjasama antara Bupati (pemegang kekuasaan) dengan lembaga *Ahlu al-halli wal* (wakil rakyat) atau lembaga legislatif yang mempunyai tugas untuk membentuk suatu peraturan. Ini berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Agam telah melaksanakan tugas beserta wewenangnya.[24] Bukan hanya itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa peraturan yang mereka buat harus diterima dan mampu terlaksana dengan baik terutama di Nagari Balingka.

Merujuk pada wawancara yang dilakukan pada masyarakat Nagari Balingka dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi adalah bentuk kegiatan pertama yang dilakukan untuk mengenalkan sesuatu yang baru kepada masyarakat termasuk pengenalan. Beberapa narasumber yang kami wawancarai menyebutkan bahwa sosialisasi tentang adanya pengelolaan sampah memang ada disampaikan oleh pihak Nagari ataupun Jorong Setempat namun, untuk sosialisasi teknis tentang bagaimana prosedur pengelolaan yang baik dan benar, denda bagi yang melanggar cuma disampaikan pada beberapa orang saja dan hanya berhenti pada mereka. Jadi,

[24] Masdar Farid Masu'di, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), 77

tidak ada keberlanjutan nya sehingga masyarakat yang lain tidak mengetahui prosedur yang baik sesuai dengan SOP yang berlaku. Adanya larangan dan biaya denda terhadap pelaku yang membuang sampah juga tidak diketahui oleh sebagian masyarakat akibat keterbatasan komunikasi dan sosialisasi yang menyeluruh terkait perda ini.

2. Masyarakat Islam yang melaksanakannya

Aturan dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah dalam masyarakat. Masyarakat sebagai sasaran dalam objek hukum harus wajib menaati peraturan yang telah dibuat. Dengan begitu tujuan dalam peraturan tersebut dapat tercapai. Peneliti menemukan kenyataan di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, membakar sampah tanpa prosedur yang benar dan adanya tumpukan sampah di beberapa tempat. Artinya masyarakat tidak menghiraukan bahwa adanya aturan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah.

3. Isi peraturan atau hukum sendiri harus sesuai dengan nilai-nila dan syariat islam

Perda No 10 tahun 2017 tentang Pengelolaan sampah merupakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam yang berguna untuk menanggulangi masalah sampah yang ada di Kabupaten Agam. Setelah dilakukan penelitian dan analisis didapatkan sebuah kesimpulan bahwa perda tersebut sudah memenuhi daripada nilai-nilai syariat islam, dan sudah layak sebagai landasan mengatur masyarakat. Berdasar pada informasi serta temuan di lapangan (Nagari Balingka) ditemukan bahwa tidak semua masyarakat di nagari Balingka menjalankan peraturan yang telah dikeluarkan sejak tahun 2017 itu. Tidak ditegakkannya aturan tersebut secara tegas oleh pemerintah berupa pemberian

hukuman bagi pelanggar aturan membuat pelaksanaan Perda tersebut tidak terlaksana dengan baik. Artinya aturannya ada tapi tidak dijalankan dengan tegas karena lain dan satu hal.

Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah diatas mengenai masalah sampah yang terjadi di Nagari Balingka, disimpulkan bahwa masalah sampah yang terjadi berakar dari kurang sadarnya masyarakat terhadap aturan yang ada, kurang tegasnya pemerintah daerah dalam menjalankan aturan tentang pengelolaan sampah. Adapun solusi peneliti yang bisa diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang adanya Perda No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah harus ditingkatkan lagi dengan menyasar semua kalangan masyarakat dan harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
2. Peningkatan fasilitas tempat pengelolaan sampah dengan memfokuskan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Nagari Balingka dan memberikan jabatan pengelolaan sampah yang memilik komitmen tinggi, mampu bekerjasama dengan semua pihak, dapat mempertanggungjawabkan semua kebijakan akibat jabatan yang diemban nya, serta memiliki inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan sampah.
3. Setelah solusi 1 dan 2 terlaksana dengan baik maka penerbitan Peraturan Nagari sebagai aturan khusus di nagari tersebut dapat dikeluarkan guna memperkuat peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam.
4. Peraturan tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak diterapkan secara tegas, maka jika no 1, 2, dan 3 telah terpenuhi maka aturan ke 4 harus menindak pelaku

yang tidak mematuhi Perda No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah dengan tegas tanpa pandang bulu.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi Perda No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Balingka sejak tahun 2018 sampai awal tahun 2023 masih belum berjalan secara maksimal. Walaupun sudah melaksanakan 4 komponen yang dijelaskan oleh George C. Edward III. Terdapat beberapa faktor yang membuat implementasi Perda tersebut tidak maksimal, faktor tersebut yaitu kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, kurangnya sumber daya manusia untuk proses pengelolaan sampah, belum adanya tempat pembuangan akhir sampah (TPA), masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah. Yang paling penting bahwa kurang bertanggung jawabnya pengurus BUMNAg terhadap jabatan yang diberikan. Akhirnya pada bulan Juli tahun 2023 BUMNAg Balingka Berjaya ini dibekukan atas kesepakatan musyawarah nagari.
2. Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah mengenai implementasi Perda No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, dibuatnya sebuah peraturan bertujuan untuk mengurus dan mengatur kepentingan umat. Khalifah adalah seorang pemimpin, dalam pandangan islam selain bertanggung jawab kepada diri, harus bertanggung jawab juga kepada sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk menjaga alam dari kerusakan. Implementasi Perda No 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Nagari Balingka belum sesuai dengan siyasah dusturiyah karena aturan yang telah dibuat tidak semua masyarakat Nagari Balingka yang

mengetahui kemudian kurang peduli nya masyarakat terhadap aturan, serta belum diterapkannya sanksi bagi masyarakat yang melanggar.

B. SARAN

1. Dalam pembuatan skripsi ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta referensi bagi pembaca, serta masukan dan motivasi yang membangun sangat diterima sebagai rujukan pembahasan skripsi tentang pengelolaan sampah.
2. Dalam program pengelolaan sampah yang dibuat oleh pemerintahan untuk menangani masalah sampah yang ada di nagari Balingka , haruslah disosialisasikan secara efektif kepada masyarakat dan harus berkelanjutan , pemerintah harus bisa menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang mendukung, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah harus ditingkatkan lagi, serta dalam pemilihan pemimpin haruslah dari kalangan profesional dan berintegritas tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI BUKU

Abaib, Ali Akbar, Mas Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, Yogyakarta: semesta Aksara, 2019

Abdurrahman, *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*, Bandung, 2012

Abdussamad, Zuchri. *Metodde Penelitian Kualitatif*, cet-1, Makassar: C.V Syakir Media Press, 2021

Amademen I, II, III, IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Penerbit Pustaka Agung Harapan: Surabaya, 2004

Aswar, Azrul. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1996

Darsono, Valentinus. *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta: Universitas Atama Jaya, 1999

Departemen Agama RI. Al Quran Dan Terjemahannya, Semarang: CV. Asy.Syifa,1999

Dewata, Indang dan Yun Hendri Danhas. *Pencemaran Lingkungan*, Cet-1 Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018

Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006

Fanjari Al, Ahmad Syaiqu. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bumi Aksara 1996

Imron, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Karaya Ilmu, 1992

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Kencana, 2014

Masu'di, Masdar Farid. *Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010

Mulia, Rieki Marojahan Dan Susy Setiawati. *Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia Dan Lingkungan Hidupnya*, Malang, Media Nusantara Creative 2021

Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik,* Surakarta: UNISRI Press, 2020

Qardawi Al, Yusuf. *Fiqih Peradaban Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan Penerjemah Faizah Firdaus*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997

Rahmadi. *Pengantar Metodologi penelitian*, cet.1, Banjarmasin: Antasari Press, 2021

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, cet.1, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021

Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Studi dan Praktek*, cet-1, Jakarta: P.T Rineka Cipta, 1997

Sumatri, Arif. *Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri 2013

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008

Washim, Alef Theria. *Ekologi Agama Dan Studi Agama-Agama*, Yogyakarta: Oasis Publisher 2005

Yudiyanto, Era Yudistira, Atika Lusi Tania, *Pengelolaan Sampah*, cet 1, Metro: Publising, 2019

REFERENSI JURNAL

Dobiki, Joflius. "Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Halmehera Utara", Manado: *Jurnal Spasial* vol. 5, no 2 (2018)

Pasaribu, Dyna MT, dkk. "Peran Mahasiswa Dalam Mempengaruhi Budaya Politik dan Demokrasi Indonesia", Medan: *Indonesia Journal of Education and Development Research,* vol 4, no 1 (2024)

Shofaussamawati. *Iman Dan Kehidupan Sosial* vol 2, no. 2, (2018)

Tamam, Ahmad Badrut. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia”, Lamongan*: Journal of sharia economics* vol, 4, no. 1 (2021)

Tim Lembaga Penelitian Universitas Islam Jakarta, *Konsep Agama Islam Tentang Bersih Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Masyarakat*,

REFERENSI PERUNDANG-UNDANGAN

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Presiden Republik Inonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaaan Sampah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

REFERENSI SKRIPSI

Febriyani, Gita. “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”. Lampung: Program Hukum Tata Negara Universitas Negeri Raden Intan (Skripsi), 2019.

REFERENSI INTERNET

Idrus, Muhammad. “*Islam Dan Etika Lingkungan*”, Dalam www.Mohidrus.Wordpress.Com, Diunduh 24 Februari 2024

Indonesia, Greenpeace. “Potret Sampah Plastik Kini dan Nanti”, Dalam www.greenpeace.org, Diunduh Pada 25 Februari 2024

REFERENSI NAGARI BALINGKA

Profil Nagari Balingka Kecamatan Iv Koto, 2018

Pemetaan Eksisting Nagari Balingka Berbasis Sistem Informasi Geografis, 2018

REFERENSI WAWANCARA

Amrizal. *Wawancara Pribadi*, Balingka: 1 April 2024

Hartanti, Sri. *Wawancara Pribadi*, Balingka: 31 Maret 2024

Reno. *Wawancara Pribadi*, Balingka: 30 Maret 2024

Saputra, Dodi. *Wawancara Pribadi*, Balingka: 29 Maret 2024

Subchan. *Wawancara Pribadi*, Balingka: 1 April 2024

Syahrial. *Wawancara Pribadi*, Balingka: 30 Maret 2024

Yurnis. *Wawancara Pribadi*, Balingka: 30 Maret 2024